

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
TANPA SERTIFIKASI DAN LABEL HALAL
(Studi Di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)**

SKRIPSI



Oleh:

YUNITA CAHYANI
102190186

Pembimbing:

NISWATUL HIDAYATI, M.H.I.
NIP. 198110172015032002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2023**

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
TANPA SERTIFIKASI DAN LABEL HALAL
(Studi Di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

YUNITA CAHYANI
102190186

Pembimbing:

NISWATUL HIDAYATI, M.H.I.
NIP. 198110172015032002

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2023

P O N O R O G O

ABSTRAK

YUNITA CAHYANI, 2023, Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Sertifikasi dan Label Halal (Studi Di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo) Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Niswatul Hidayati, M.H.I.

Kata Kunci : Sertifikasi Halal, Produk Pangan Industri Rumah Tangga, Sosiologi Hukum Islam

Pentingnya sertifikasi halal ini untuk kemaslahatan umat dan juga dengan diterapkannya sertifikasi halal oleh pelaku usaha dapat meningkatkan nilai kualitas serta kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. Namun, realita di lapangan tidak sedikit pelaku usaha yang belum mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal, oleh karena itu diharapkan pelaku usaha maupun masyarakat sadar dan peka terhadap pentingnya sertifikasi halal ini.

Rumusan masalah dalam penelitian adalah 1. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi produk pangan industri rumah tangga tanpa sertifikat dan label halal di Industri Rumah Tangga Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo? 2. Bagaimana analisis sosiologi hukum Islam terhadap kepatuhan hukum masyarakat terhadap Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Mengenai Pengajuan Permohonan Sertifikat Halal di Industri Rumah Tangga Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Desa Tajug masih tergolong rendah atau belum bisa dikatakan mempunyai kesadaran hukum dikarenakan belum terpenuhinya keempat indikator (pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap dan pola perilaku hukum) mengenai tingkatan kesadaran hukum. Analisis sosiologi hukum kepatuhan masyarakat mengenai Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Mengenai Pengajuan Permohonan Sertifikat Halal di Industri Rumah Tangga Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo masih digolongkan pada tahap *compliance*. Di mana dalam hal ini alasan sebagian masyarakat untuk mematuhi aturan hukum tersebut didasari untuk menghindari masalah di kemudian hari.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Yunita Cahyani

NIM : 102190186

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
TANPA SERTIFIKASI DAN LABEL HALAL
(Studi Di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten
Ponorogo)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui,
Kepala Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Ponorogo, 5 Mei 2023
Menyetujui,
Pembimbing

NISWATUL HIDAYATI, M.H.I.
NIP. 198110172015032002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Yunita Cahyani
NIM : 102190186
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Sertifikasi dan Label Halal (Studi Di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 29 Mei 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
2. Penguji I : Ima Frafika Sari, M. Pd.
3. Penguji II : Niswatul Hidayati, M.H.I

(
(
(

Ponorogo, 29 Mei 2023
Menyerahkan
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : Yunita Cahyani
NIM : 102190186
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP PRODUK PANGAN INDUSTRI
RUMAH TANGGA TANPA SERTIFIKASI DAN
LABEL HALAL (Studi Di Desa Tajug Kecamatan
Siman Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya agar bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 31 Mei 2023



Yunita Cahyani
NIM. 102190186

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunita Cahyani

NIM : 102190186

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP PRODUK PANGAN INDUSTRI
RUMAH TANGGA TANPA SERTIFIKASI DAN
LABEL HALAL**
(Studi Di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten
Ponorogo)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 5 Mei 2023



Yunita Cahyani
NIM. 102190186

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah diketahui bersama bahwasanya mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di bawah Kementerian Dalam Negeri melaporkan pada bulan Juni 2021 bahwa ada 272,23 juta orang yang tinggal di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 236,53 juta (86,88%) diantaranya mengaku sebagai Muslim.¹ Sementara itu, *The Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC)* atau MABDA melaporkan bahwa ada 231,06 juta Muslim di Indonesia dalam penelitiannya yang berjudul *The Muslim 500* edisi 2022. Jumlah ini mewakili sekitar 86,7% dari seluruh populasi Indonesia. Populasi Muslim Indonesia menyumbang 11,92% dari total populasi global.² Mengingat Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia serta sebagai umat Islam, penting untuk memperhatikan kehalalan suatu produk yang dikonsumsi. Adanya sertifikasi dan label halal pada suatu produk makanan dapat membantu umat untuk mengetahui makanan yang dapat dikonsumsi sesuai syari'at. Oleh karena itu, pelaksanaan sertifikasi halal

¹ Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri 2021 “Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam” dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam> (diakses pada tanggal 8 Februari 2023, jam 17.54)

² *The Royal Islamic Strategic Studies Centre “RISSC:Populasi Muslim Indonesia Terbesar di Dunia”* dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia> (diakses pada tanggal 8 Februari 2023, jam 18.12)

memerlukan dukungan mulai dari pemerintah hingga kesadaran hukum dari masyarakat sendiri.

Selain itu, tren untuk mengonsumsi produk halal masyarakat global semakin meningkat. Dengan demikian, adanya sertifikasi halal telah menjadi daya saing dan acuan sebagai jaminan kualitas mutu produk yang diperdagangkan. Negara-negara yang tidak memiliki minoritas Muslim yang cukup besar semakin menyoroti topik makanan halal berbanding terbalik dengan negara yang penduduk muslimnya mendominasi. Terlepas dari bagaimana perasaan mereka terhadap masalah halal, negara-negara dengan mayoritas non-Muslim harus memperhatikan dan mematuinya. Suka atau tidak suka, pelaku usaha yang ingin menjual produknya ke negara dengan mayoritas Muslim harus memperhatikan dan mematuhi masalah kehalalan produk makanan. Laporan Global Islamic Economic Report 2019 menemukan bahwa nilai ekspor halal Brazil yang mencapai US\$5,5 miliar adalah yang tertinggi di antara semua negara. Australia berada di urutan kedua dengan nilai barang dan jasa sebesar US\$2,4 miliar. Namun, produk halal nasional hanya menyumbang sekitar US\$2,1 miliar, atau 3,8%, dari total US\$2,1 triliun perdagangan global pada tahun 2017.³

Sertifikasi halal di Indonesia telah memiliki regulasi khusus yakni dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2021 Tentang

³ Hari Eko Irianto dan Giyatmi. *Pengembangan Produk Pangan*. 2021. Depok: Rajawali Pers, 201

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Halal, Keputusan Menteri Agama No. 748 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal dan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.

Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama, bertanggung jawab untuk menegakkan jaminan produk halal seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁴ Rabu, 16 Oktober 2019, Kantor Wakil Presiden di Jakarta menerima nota kesepahaman dari Kementerian Agama terkait penyelenggaraan layanan sertifikasi halal. Sebelum dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada 17 Oktober 2019. Hadir dalam acara tersebut perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, dan organisasi terkait lainnya untuk bernegosiasi nota kesepahaman, bahwa Majelis Ulama Indonesia tidak menerbitkan sertifikasi halal seperti tahun-tahun sebelumnya, sertifikasi halal kini dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Kewajiban produk dengan sertifikasi halal akan dilaksanakan secara bertahap. Berkaitan dengan produk konsumsi akan dimulai pada 17 Oktober 2019 dan berlangsung hingga 17 Oktober 2024, seperti minuman dan makanan. Sementara itu, kewajiban sertifikasi halal untuk produk selain

⁴ Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)

makanan dan minuman akan dimulai pada 17 Oktober 2021 dengan jangka waktu yang berbeda tergantung karakteristik produk.⁵

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertanggung jawab kepada Kementerian Agama untuk menerapkan jaminan produk halal sesuai dengan undang-undang ini. Kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan labelisasi halal pada suatu produk yang sebelumnya dipegang oleh LPPOM-MUI telah dialihkan ke BPJPH, badan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penerapan jaminan produk halal.

Salah satu program BPJPH dalam melaksanakan penyelenggaraan sertifikasi halal adalah program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) yang mana berdasarkan pengumuman nomor 1479/BD.II/HM.00/IX/2022, program ini merupakan program SEHATI tahap dua dengan target kuota 324.834 produk yang telah dimulai sejak tanggal 24 Agustus 2022-17 September 2022. Diharapkan dengan adanya program ini, minat untuk membeli produk halal akan meningkat, lebih banyak usaha mikro dan kecil yang dapat mematuhi peraturan halal, dan lebih banyak pelaku usaha yang memahami nilai dari mendapatkan sertifikasi halal dan menggunakan label halal.⁶

Kemudian pada tahun 2023 ini, program sertifikasi halal gratis kembali dibuka oleh pemerintah yang tentunya melalui Badan

⁵ Muhammad Syarif Hidayatullah. *Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)*. ISSN: 1907-7262/e-ISSN:2477-5339, Vol. 11 No. 2, Desember 2020. Banjarmasin: UIN Antasari, 255.

⁶ Sehati.halal.go.id Diakses pada tanggal 9 Novemeber 2022, Jam 18.58 WIB

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Agama (Kemenag) dengan kuota 1 juta sertifikasi halal gratis. Para pelaku usaha diharapkan dapat memanfaatkan kuota tersebut karena tahap sertifikasi produk makanan dan minuman akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Sehingga apabila setelah batas waktu itu masih ada produk yang belum bersertifikasi halal maka akan terkena sanksi.⁷

Meskipun dalam undang-undang jaminan produk halal telah mengatur sertifikasi halal suatu produk serta program pemerintah melalui BPJPH untuk menyelenggarakan pelaksanaan regulasi tersebut, pada kenyataannya masih terdapat pula produk pangan ataupun olahan industri rumah tangga, produk lainnya yang beredar dan dikomersilkan tanpa memiliki sertifikasi dan label halal. Implementasi peraturan-peraturan tersebut menjadi terhambat, dan tujuan peraturan tersebut untuk meningkatkan nilai produksi dan penjualan produk halal bagi para pelaku usaha dan untuk memberikan rasa nyaman, aman dan pasti kepada masyarakat menjadi terabaikan.⁸ Fenomena tersebut terjadi Di Desa Tajug, menurut data pada tahun 2020 terdapat 23 pemilik usaha makanan dari 23 pemilik usaha tersebut masih 2 pemilik usaha yang memiliki sertifikasi halal produknya.⁹ Kemudian, pada tahun 2022 meningkat menjadi 35 pemilik usaha makananan. Namun, hal

⁷ Setkab.go.id. Diakses pada tanggal 4 Januari 2023, Jam 15.05 WIB

⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)

⁹ BPS Kabupaten Ponorogo, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2020.

ini tidak diiringi dengan peningkatan produk makanan yang bersertifikasi halal di Desa Tajug.¹⁰

Dari penjabaran di atas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa pentingnya sertifikasi halal ini untuk kemaslahatan umat dan juga dengan diterapkannya sertifikasi halal oleh pelaku usaha dapat meningkatkan nilai kualitas serta kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. Walaupun tidak dipungkiri adanya produsen yang belum mendaftarkan sertifikasi halal produknya, sehingga diharapkan pelaku kesadarya terhadap pentingnya sertifikasi halal ini. Selain dari pihak pelaku usaha, konsumen perlu lebih sadar akan pentingnya sertifikasi halal. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis berkeinginan melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Sertifikasi dan Label Halal (Studi di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari paparan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi produk pangan industri rumah tangga tanpa sertifikat dan label halal di Industri Rumah Tangga Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?

¹⁰ Pemerintah Desa Tajug, *Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2022*

2. Bagaimana analisis sosiologi hukum Islam terhadap kepatuhan hukum masyarakat terhadap Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Industri Rumah Tangga Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan analisa dari rumusan masalah yang disebutkan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menyelidiki industri rumah tangga di Desa Tajug, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, untuk melihat mengapa produk makanan yang dibuat di sana tidak memiliki sertifikasi atau label halal.
2. Untuk melakukan analisis kepatuhan hukum masyarakat terhadap Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Industri Rumah Tangga Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada masyarakat.
 - b. Dapat dijadikan bahan tinjauan kajian bagi akademisi maupun praktisi.
 - c. Memberikan sumbangsih terhadap kemajuan ilmu hukum yang berkaitan tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap

produk pangan industri rumah tangga di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penulis akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana bidang sosiologi hukum mengevaluasi ketersediaan produk makanan yang diproduksi di industri rumahan yang tidak memiliki sertifikasi dan pelabelan halal.
- b. Bagi masyarakat, Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan tambahan wawasan informasi dalam rangka mengetahui dan menghargai nilai dari sertifikasi dan pelabelan halal pada produk makanan yang dijual dalam bisnis domestik. Selain itu juga dapat mengurangi jumlah kerugian yang dapat ditimbulkan akibat kejadian ini, khususnya bagi para pelaku dunia usaha, pelanggan, dan masyarakat secara keseluruhan.
- c. Bagi para praktisi hukum dalam bidang sertifikasi halal, pendamping halal, BPJPH, dan aparat pemerintah, semuanya harus menjadi bahan pertimbangan bagi aparat terkait agar dapat mengimplementasikan sertifikasi halal pada produk masyarakat secara masif dan efektif serta mengatasi kekurangan yang ada saat ini. Oleh karena itu, agar dapat meningkatkan dan mendorong kesadaran masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat Desa Tajug dan pelaku usaha produk pangan lainnya yang belum melakukan pengurusan pendaftaran sertifikat halal

bagi produknya, agar segera melakukan pendaftaran sertifikasi halal terhadap produknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan Pemerintah, sehingga dapat meningkatkan dan mendorong kesadaran masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Pelaksanaan penelitian ini mengacu dari beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya digunakan oleh penulis untuk menjadi acuan landasan penentu posisi penelitian ini. Berikut beberapa hasil penelitian yang menjadi referensi penulis serta menjelaskan mengenai perbedaannya dari penelitian yang dilakukan penulis:

Pertama, karya tulis ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Siti Nurfaika dengan judul “Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Perspektif Maqashid Al-Syariah)” yang merumuskan masalah bagaimana analisis maqashid al-syariah terhadap keharusan mendaftarkan sertifikasi halal dan bagaimana mekanisme pendaftaran sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam konteks maqashid syariah. Analisis terhadap bagaimana keharusan mendaftarkan sertifikasi halal dan bagaimana mekanisme pendaftaran sertifikasi halal. Mengingat temuan penelitian menunjukkan bahwa ada kewajiban untuk mendaftarkan sertifikasi halal ini, maka sangat penting bagi pelaku usaha untuk menyikapinya secara efektif dan

mendaftarkannya sesegera mungkin.¹¹ Studi yang disajikan dalam penelitian ini menggunakan perspektif maqashid syariah mengenai kewajiban sertifikasi halal adalah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya. Penelitian yang penulis lakukan kemudian menyelidiki sertifikasi halal yang tidak terdaftar atas suatu produk dari segi sosiologi hukum.

Kedua, karya tulis ilmiah berupa skripsi ditulis oleh Zumroh Najiah yang berjudul “Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal” yang rumusan masalahnya adalah bagaimana pengimplementasian atas kewajiban pendaftaran sertifikasi halal pada pasal 4 UUPH menurut LPPOM-MUI dan pelaku usaha pada industri makanan dan minuman di Kota Pasuruan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa perlu adanya kebijakan turunan dari kebijakan UUPH.¹² Perbedaan penelitian yang akan dilakukan adalah menganalisa sosiologis hukum guna mengetahui kepatuhan dan keefektifan dari adanya kebijakan turunan UUPH yang telah dimaksud oleh penulis sebelumnya.

Ketiga, karya tulis ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh St. Fajrianti dengan judul “Respon Masyarakat terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum

¹¹ Sitti Nurfaika, Skripsi: *Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Perspektif Maqashid Al-Syariah)*, (Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2021), 68

¹² Zumroh Najiyah, Skripsi: *Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada LPPOM Jatim dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), 82

Islam) yang merumuskan masalah tentang aktivitas ekonomi di Kecamatan Mattiro Sompe dalam bisnis pelabelan halal, bagaimana respon masyarakat, dan analisis Hukum Islam terkait makanan tanpa sertifikasi halal. Menurut temuan penelitiannya, masyarakat melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti memproduksi makanan sendiri untuk dijual di lingkungan mereka sendiri. Kurangnya informasi yang diperlukan dan pelabelan dalam kemasan dapat menyebabkan kebingungan, sehingga Hukum Ekonomi Islam yang sesuai dengan Syariah sangat penting.¹³ Fokus kajian penelitian ini menggunakan tinjauan sosiologi hukum, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan hukum Islam dengan sasaran penelitian berupa respon masyarakat terhadap makanan tanpa labelisasi halal.

Keempat, karya tulis ilmiah berupa jurnal dengan judul Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam) oleh Muhammad Syarif Hidayatullah menyatakan bahwa dengan kembali pada kaidah dasar dalam hal makanan “Hukum asal segala sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang melarangnya.” Dalil-dalil dalam ayat ahkam menghimbau untuk konsumsi makanan halal dan baik, sehingga sertifikasi dan labelisasi adalah hal yang urgen saat ini untuk memastikan kehalalan suatu makanan serta bentuk kehati-hatian untuk menghindari makanan haram.¹⁴

¹³ St. Fajrianti, Skripsi: *Respon Masyarakat terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal di Kec. Mattiro Sompe Kabupaten Pirang (Analisis Hukum Islam)*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), 67

¹⁴ Muhammad Syarif Hidayatullah. *Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)*. ISSN: 1907-7262/e-ISSN:2477-5339, Vol. 11 No. 2, Desember 2020. Banjarmasin: UIN Antasari, 251.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Hayyun Durrotul Faridah yang berjudul *Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*. Menyatakan bahwa perkembangan sertifikasi halal berangsur-angsur dari masa ke masa yang pada awalnya sertifikasi halal adalah wewenang Majelis Ulama Indonesia, sekarang ini beralih menjadi wewenang Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Dalam kaitan upaya implementasinya membutuhkan gotong royong yang baik antara lembaga yang saling berkaitan.¹⁵

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Afdhila Nursukma dan Jumailah dengan judul *Analisis Hukum terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal di Industri Rumah Tangga*, dengan hasil penelitian menunjukkan label halal adalah hal yang diamanahkan UUJPH. Hasilnya produk yang belum berlabel halal bertentangan dengan UUJPH dan dalam hukum Islam tidak terdapat konsekuensi hukum atas tindakan tersebut.¹⁶

Perbedaan dari rencana penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah menekankan pada hal-hal yang melatarbelakangi produk pangan tanpa sertifikasi dan labelisasi halal berdasarkan tanggapan pelaku usaha dan konsumen serta bagaimana analisis sosiologi hukum terhadap kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹⁵ Hayyun Durrotul Faridah, *Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019, Surabaya: Universitas Airlangga, 68.

¹⁶ Afdhila Nursukma dan Jumailah, *Analisis Hukum terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal di Industri Rumah Tangga*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2022, IAIN Pekalongan, 117.

tentang pengajuan permohonan sertifikat halal, selain itu lokasi penelitian ini juga berbeda dengan lokasi penelitian terdahulu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan kualitatif, yaitu kegiatan pengamatan yang dilakukan pada objek yang sebenarnya, studi empiris yang menggunakan data konkrit.¹⁷ Teknik deskriptif adalah suatu cara dalam meneliti keadaan kelompok manusia, suatu objek, suatu situasi dan kondisi, suatu pemikiran, ataupun suatu rangkaian peristiwa pada masa sekarang. Data yang digunakan berasal dari penelitian deskriptif, yang berarti bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara akurat fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Fenomena-fenomena tersebut, dapat berupa tindakan, perilaku masyarakat, dan persepsi, kemudian dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan dipaparkan secara alamiah.¹⁸ Penyelidikan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat dalam praktiknya adalah apa yang dipelajari oleh penelitian empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Persoalan-persoalan tersebut dapat diungkap, dibuat secara logis, objektif, dan

¹⁷ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), 63.

¹⁸ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 75.

metodologis jika memperhatikan tantangan yang akan dibahas oleh peneliti yaitu terkait produk pangan yang telah diproduksi oleh industri rumah tangga namun belum terlabelisasi dan tersertifikasi halal.

b. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini memilih untuk menggunakan metode yang dikenal sebagai pendekatan yuridis-sosiologis. Yaitu melalui penelitian empiris yang berusaha mengumpulkan informasi hukum dengan cara mendatangi langsung objek yang diteliti merupakan prinsip utama dari metodologi yuridis sosiologis, yang memberikan penekanan kuat pada penelitian.¹⁹ Penelitian yang berusaha mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, dengan alat pengumpul data yang terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuesioner), merupakan contoh penelitian yuridis sosiologis. Jenis penelitian hukum ini biasanya diawali dengan data sekunder dan kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau dimasyarakat, juga meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri.²⁰

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis sosiologis menyelidiki penerapan hukum (*Das Sein*), khususnya

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), 51.

²⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 34.

Pasal 59 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Halal dalam rangka pengajuan permohonan sertifikat halal. Tujuan dari dilakukannya pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang realitas di lapangan. Karena peneliti di Desa Tajug, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo mengidentifikasi adanya kesenjangan antara batasan hukum yang diinginkan (*Das Sollen*) dengan kenyataan yang terjadi (*Das Sein*), maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode ini.

2. Kehadiran Peneliti

Penelitian kualitatif mengandalkan data yang di kumpulkan oleh peneliti, sehingga kehadiran peneliti menjadi hal penting untuk penelitian ini berjalan. Peneliti tidak berpartisipasi dalam fokus utama investigasi, melainkan hanya berperan sebagai pengamat terhadap para informan di Desa Tajug saat teknik observasi dilakukan. Pengamatan ini dilaksanakan di Desa Tajug yang terletak di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Peneliti dan informan saling bertemu secara langsung selama penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengacu pada tempat atau wilayah di mana investigasi atau studi dilakukan. Sebagai sumber data utama, kami akan menggunakan lokasi penelitian yang terletak di Desa Tajug,

Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Desa Tajug berada di sebelah timur laut dari pusat Kecamatan Siman. Desa ini merupakan pusat industri rumah tangga yang belum memiliki label dan sertifikat halal. Peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di tempat ini karena lokasinya yang dekat dengan rumah peneliti (peneliti tinggal satu kecamatan dengan dusun tersebut), dan peneliti sudah cukup lama tinggal di daerah tersebut sehingga cukup mengenal lingkungan di sana.

4. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Data adalah bahan untuk menerangkan mengenai keadaan atau fakta asli yang ditentukan dalam suatu uraian yang padu yang dapat menunjukkan keterangan, angka, atau hal lainnya. Adapun data yang diperlukan oleh peneliti:

- 1) Data mengenai produk pangan industri rumah tangga tanpa label dan sertifikasi halal yang ada di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
- 2) Data mengenai hal-hal yang melatarbelakangi produk pangan industri rumah tangga tanpa label dan sertifikasi halal, khususnya pandangan dari pelaku usaha dan konsumen.

- 3) Data mengenai kepatuhan hukum masyarakat baik dari pelaku usaha maupun konsumen terhadap undang-undang yang berlaku.

b. Sumber Data

Sumber data adalah lokasi di mana data penelitian terkait atau dari mana data tersebut dapat diambil.²¹ Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang digali langsung oleh peneliti kepada narasumber di tempat setempat.²² Sumber data primer meliputi wawancara, observasi, pengamatan, dan observasi. Di Desa Tajug yang terletak di Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, peneliti langsung menggali data primer dari lokasi lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada pelaku usaha dan konsumen yang berhubungan dengan data produk makanan industri rumah tangga yang tidak berlabel dan bersertifikasi halal. Hal ini dilakukan untuk lebih memahami situasi yang terjadi. Wawancara dilakukan oleh peneliti agar peneliti dapat mencoba mengumpulkan informasi secara lisan dari responden

²¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

²² Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: Setia Purna Inves, 2007), 79.

dengan cara berdialog dan bertatap muka dengan narasumber secara langsung.

Tabel 1.1

**Daftar Nama Informan Pelaku Usaha dan Konsumen
Desa Tajug**

No	Informan	Keterangan
1.	Irul	Pelaku usaha dengan jenis produk berupa makanan ringan siap santap (kripik tempe)
2.	Wito	Pelaku usaha dengan jenis produk berupa makanan ringan siap santap (rempeyek)
3.	Ana	Pelaku usaha dengan jenis produk berupa es untuk dimakan (<i>edible ice</i>)
4.	Nurul	Pelaku usaha dengan jenis produk berupa produk bakeri (kue kering)
5.	Siti	Pelaku usaha dengan jenis produk berupa produk bakeri (produk bakeri istimewa)
6.	Bambang	Pelaku usaha dengan jenis produk berupa produk kedelai (tahu)

Tabel 1.1**Lanjutan**

7.	Sri	Pelaku usaha dengan jenis produk berupa makanan ringan siap santap (rempeyek)
8.	Wili	Pelaku usaha dengan jenis produk berupa produk olahan daging (usus krispi)
9.	Komsatun	Pelaku usaha dengan jenis produk berupa saus dan produk sejenis (bumbu kacang)
10.	Binti	Pelaku usaha dengan jenis produk berupa es untuk dimakan (es campur)

2) Data Sekunder

Setelah data primer terdapat data sekunder²³ yaitu data yang ada dimaksudkan untuk mengelaborasi kajian teoritis, penelitian ini memanfaatkan data sekunder sebagai instrumen tambahan untuk tujuan pengumpulan informasi. Dalam konteks investigasi ini, istilah data sekunder mengacu pada materi yang berkaitan dengan topik yang sedang diselidiki.

²³ Burhan bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Uneversity Press, 2005), 128.

5. Teknik Pengumpulan Data

Diperlukan beberapa metode dalam mengumpulkan data untuk memperoleh informasi secara akurat dari lapangan. Metode-metode yang digunakan harus benar-benar sesuai dengan materi yang sedang diteliti. Wawancara dan observasi merupakan dua prosedur yang diberi bobot lebih besar dalam proses pengumpulan data. Berikut ini adalah strategi yang dilakukan peneliti dalam rangka mengumpulkan data untuk penelitian ini:

a. Observasi

Metode observasi digunakan selama penelitian ini berlangsung, khususnya untuk menganalisis lingkungan yang ditemukan di lapangan. Selama tahap observasi dalam proses penelitian, peneliti memainkan peran penting dalam proses menangkap fenomena di lokasi penelitian. Setelah itu, peneliti melakukan pencatatan, dan setelah itu peneliti menggali lebih dalam hasil observasi.²⁴

Peneliti melakukan peninjauan terhadap produk pangan industri rumah tangga tanpa sertifikasi dan label halal di Desa Tajug, yang kemudian dianalisis dari perspektif Sosiologi Hukum.

²⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

b. Wawancara

Selama wawancara, peneliti dan orang yang diwawancarai bertemu secara langsung untuk bertukar pertanyaan dan tanggapan untuk mendapatkan wawasan tentang topik yang berguna bagi kesuksesan penelitian. Selama penelitian ini, peneliti memperoleh informasi dengan melakukan wawancara yang terencana dan terstruktur. Melakukan wawancara tatap muka dengan orang-orang untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan yang didefinisikan dengan baik, terorganisir dengan baik, dan dipandu.

Wawancara terstruktur terencana adalah jenis wawancara dimana pewawancara, dalam hal ini adalah peneliti, membuat rencana atau pedoman pertanyaan yang komprehensif dan metodis sesuai dengan pola tertentu dengan menggunakan format yang telah terstandarisasi.²⁵ Wawancara jenis ini juga dikenal sebagai wawancara terstruktur. Wawancara ini dilakukan oleh pewawancara melalui tanya jawab dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari informan atau orang yang diwawancarai mengenai produk makanan industri rumah tangga tanpa label dan sertifikasi halal di Desa Tajug ditinjau dari segi sosiologi hukum. Tujuan pewawancara adalah untuk memperoleh informasi tersebut dari informan atau orang yang

²⁵ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 317.

diwawancarai. Pendapat dari pelaku usaha dan pelanggan tertentu dari produk perusahaan di masyarakat setempat juga dikumpulkan sebagai bagian dari penelitian ini.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi dan sumber-sumber berupa bahan tertulis atau grafis. Pengumpulan data adalah proses yang mengarah pada pembuatan dokumentasi. Hal ini melibatkan proses melihat, meneliti, dan memeriksa berbagai fakta dan data yang didokumentasikan. Dokumen yang berisi data dapat berupa gambar, catatan, transkrip, buku, karya tulis, dan jenis media lainnya.²⁶ Dokumentasi pada penelitian ini tidak hanya berupa foto-foto lokasi penelitian dan data-data mengenai lokasi tersebut, tetapi juga sejumlah dokumen yang berkaitan dengan produk makanan yang dibuat oleh industri rumah tangga yang tidak memiliki label dan bersertifikat halal di Desa Tajug. Foto-foto lokasi penelitian dan data-data mengenai area tersebut juga disertakan.

6. Analisis Data

Tindakan menemukan dan mengatur secara hati-hati data yang dikumpulkan dari wawancara dengan berbagai sumber dan catatan lapangan dengan cara yang mudah dipahami dan dapat

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 231.

dikomunikasikan kepada orang lain dikenal sebagai analisis data. Proses analisis data yang terkumpul dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Secara lebih spesifik, langkah proses ini melibatkan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang diamati.²⁷ Kajian sosiologi hukum Islam akan digunakan oleh para peneliti untuk menganalisis data.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Memvalidasi data merupakan proses yang harus dilakukan untuk menunjukkan bahwa penelitian ini benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan untuk menguji data yang telah didapatkan. Pengujian keabsahan data meliputi penentuan kepercayaan sumber dengan meningkatkan tingkat ketekunan melalui bahan referensi. Triangulasi adalah metode yang digunakan oleh para peneliti. Metode ini melibatkan peneliti untuk memeriksa kriteria kredibilitas yang sedang digunakan untuk menjamin bahwa data yang telah diperoleh peneliti memang kredibel.²⁸ Penulis menggunakan triangulasi data yakni metodologi yang digunakan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas suatu penelitian dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, metode atau teori.²⁹ Metode untuk memeriksa keabsahan data adalah dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data

²⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 400.

²⁸ Mustajab, *Masa Depan Pesantren: Telaah atas Model Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren Salaf*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2015), 29.

²⁹ Sugiyono. *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, 83.

hasil wawancara. Hal ini dilakukan agar kedua kumpulan data tersebut dapat divalidasi. Realisasi dari proses pengecekan keabsahan data tersebut dibuktikan dengan cara peneliti secara langsung melakukan survei data terkait produk makanan industri rumah tangga tanpa label dan sertifikasi halal di Desa Tajug dengan menggunakan survei dan wawancara dengan berbagai narasumber. Hal ini memberikan bukti bahwa proses pengecekan keabsahan data benar-benar dilakukan.

8. Tahapan-tahap Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap pralapangan: Peneliti bertanggung jawab untuk membuat konsep rencana studi yang akan dilaksanakan serta peralatan atau instrumen yang sesuai.
- b. Tahap pekerjaan lapangan: Peneliti memulai pengumpulan data melalui survei lapangan, wawancara mendalam dengan narasumber dan penelusuran dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c. Tahap analisis data: Pada tahap yang dikenal sebagai analisis data, para peneliti mengumpulkan dan memeriksa informasi yang telah dikumpulkan berdasarkan tinjauan sosiologis hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Garis besar makalah penelitian ini disusun dalam beberapa bab, yang masing-masing berisi sejumlah subbab dan unit-unit pembahasan. Bab

pertama berfungsi sebagai pendahuluan, menguraikan strategi penelitian yang akan digunakan. Mari kita mulai dengan beberapa latar belakang masalah yang mengilhami dimulainya penelitian ini. Bab ini memberikan gambaran menyeluruh tentang masalah yang akan diteliti. Tujuan penelitian dan hasil yang diharapkan dari penelitian ini diuraikan dalam bagian ini. Selain menjawab pertanyaan penelitian yang ada, para peneliti percaya bahwa hasil penelitian ini akan menjadi sumber daya yang berguna bagi para pembuat kebijakan dalam menyusun rancangan undang-undang jaminan produk halal di Indonesia. Bab ini juga menjelaskan tinjauan pustaka, yang dilakukan untuk membandingkan dan membedakan hasil penelitian ini dengan penelitian lain. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, bab ini mencakup studi teoritis dan teknik penelitian yang membentuk kerangka kerja atau alat untuk melakukannya. Bagian terakhir dari penelitian ini, yaitu sistematika pembahasan, akan memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai masing-masing bab.

Bab kedua berjudul "Konsep produk makanan industri rumah tangga bersertifikat dan berlabel halal dalam perspektif sosiologi hukum". Bab ini membahas mengenai landasan teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai alat analisis, khususnya teori sosiologi hukum Islam, konsep kesadaran hukum, dan konsep kepatuhan hukum, serta teori mengenai konsep produk makanan industri rumah tangga, konsep halal dan

haram pada produk makanan industri rumah tangga. Selain itu, bab ini mengkaji tentang konsep

Hasil dari penggalian data di lapangan dimasukkan dalam bab ketiga yang berjudul "Produk Makanan Industri Rumah Tangga Tanpa Sertifikat dan Label Halal di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo". Bab ini berisi tentang gambaran umum, alasan produk makanan industri rumah tangga di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo tidak memiliki sertifikat dan label halal, serta kepatuhan hukum masyarakat terhadap pasal 59 Peraturan Pemerintah Republik

Pada bab keempat yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Produk Makanan Industri Rumahan Tanpa Sertifikat dan Label Halal di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo", penulis menganalisa data-data yang telah dikumpulkan dan dievaluasi dengan teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Bab ini berfokus pada produk makanan yang diproduksi oleh industri rumah tangga di Desa Tajug. Pada bab keempat, dipaparkan hasil investigasi mengenai Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Produk Makanan Industri Rumah Tangga Tanpa Sertifikat dan Label Halal di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Investigasi dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya fenomena tersebut serta sejauh mana kepatuhan masyarakat setempat terhadap peraturan yang berlaku.

Bab kelima yakni penutup yang merupakan akhir dari skripsi yang berisi jawaban umum dari permasalahan dan kesimpulan.

BAB II

TEORI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN SERTIFIKASI HALAL

PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

A. Konsep Sosiologi Hukum Islam, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum

1. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum maupun sosiologi hukum Islam merupakan ilmu pengetahuan yang relatif baru dalam perkembangannya. Salah satu dari kegunaan sosiologi hukum Islam antara lain menganalisa pengaruh timbal balik antara dinamika perubahan hukum dengan perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat. Wilayah kajian sosiologi hukum tidak hanya diseputar dunia ilmu hukum saja, akan tetapi meliputi hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).¹ Kemudian Nasrullah mengatakan bahwa ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sangat luas, akan tetapi dalam pembahasan ini hanya seputar permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, dan sebagainya.²

Sedangkan M. Atho' Mudzar menggunakan sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam kajian hukum Islam. Sasaran utama dalam

¹ Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, (Pasuruan: Qiara Media, 2022), 39-40

² Nasrullah Yahya, *Sosiologi Hukum Islam*, (Lhokseumawe: Seva Bumi Persada, 2013), 20.

kajian sosiologi hukum Islam ialah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik sesama muslim maupun antara muslim dan non muslim, di sekitar masalah-masalah hukum Islam. Menurutnya pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil beberapa tema yaitu:

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam. Misalnya bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespon persoalan hukum Islam seperti Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama dan lain-lain.
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam. Misalnya, perhimpunan penghulu, hakim, ulama, sarjana hukum Islam dan lain sebagainya.³

Jalaluddin Rahmat dalam bukunya *Islam Alternatif* sebagaimana dikutip oleh Abuddin Nata, telah menunjukkan betapa besarnya

³ M. Atho' Mudzar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, dalam (ed.) M. Amin Abdullah, et.al., *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), 246

perhatian agama dalam masalah sosial, dengan mengajukan lima alasan sebagai berikut:⁴

- a. Dalam al-Quran dan hadis, proporsi terbesar berkenaan dengan urusan muamalah.
- b. Penekanan masalah muamalah (sosial) dalam Islam karena adanya kenyataan, bahwa bila urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan muamalah yang sangat penting, maka ibadah boleh diperpendek atau ditangguhkan (tentu bukan ditinggalkan), melainkan dengan tetap dikerjakan sebagaimana mestinya.
- c. Ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perorangan.
- d. Dalam Islam terdapat ketentuan, bila urusan ibadah dilakukan tidak sempurna atau batal, karena melanggar pantangan tertentu, maka tebusannya ialah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial.
- e. Dalam Islam terdapat ajaran bahwa amal baik dalam bidang kemasyarakatan mendapat ganjaran lebih besar daripada ibadah sunah.

⁴ Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, 43.

Dengan demikian ciri-ciri pendekatan sosiologi dalam studi agama termasuk hukum dan hukum Islam adalah:⁵

- a. Bersumber pada dalil-dalil al-Quran dan hadis sebagai sumber normatif.
- b. Adanya hukum yang dihasilkan dari dalil-dalil tersebut dengan mempertimbangkan kehidupan sosial masyarakat Islam.
- c. Terjadinya perubahan sosial dikalangan masyarakat seiring dengan perubahan zaman.

2. Konsep Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum umumnya dipahami sebagai kerelaan warga negara untuk tunduk pada hukum dalam arti mematuhi larangan dan menjalankan perintah yang tercantum dalam aturan hukum. Kesadaran hukum sebenarnya diartikan sebagai suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau hukum yang diharapkan. Setiap warga masyarakat sebenarnya mempunyai kesadaran hukum, oleh karena itu tidak ada warga masyarakat yang tidak ingin hidup dalam keadaan teratur.⁶

Masalahnya adalah sampai seberapa jauh tingkat kesadaran hukum yang ada pada diri masyarakat tersebut. Ada yang hanya mengetahui mengenai peraturan saja, ada yang mengetahui isi peraturan, ada yang mempunyai sikap hukum tertentu, dan ada pula yang berperilaku sesuai dengan hukum. Pada aspek terakhir ini agaknya merupakan indikator dari kesadaran hukum yang relatif

⁵ *Ibid*, 44.

⁶ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Teras, 2012), 123.

tinggi dan sekaligus dapat dianggap sebagai orang yang disiplin.⁷ Perbedaan tingkat kesadaran hukum pada masyarakat ini tentunya akibat dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhi baik dari internal yaitu personal masyarakat itu sendiri ataupun faktor eksternal.

Paul Scholten mengemukakan kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada dan tentang hukum yang diharapkan ada, sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terdapat kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁸

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan juga yang dijadikan tolak ukur sebagai berikut.⁹

- a. Pengetahuan Hukum, bahwa Seorang mengetahui bahwa beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Peratryan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun yang diperbolehkan oleh hukum.
- b. Pemahaman Hukum, bahwa informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. Misal dalam hal ini

⁷ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Binacipta, 1983), 62.

⁸ Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, 131.

⁹ Ibid. 123

memahami isi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

- c. Sikap Hukum, bahwa Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- d. Pola Perilaku Hukum, bahwa dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan tertentu terhadap hukum.

3. Konsep Kepatuhan Hukum

Berkaitan dengan kesadaran hukum, munculnya keasadaran hukum didorong oleh sejauh mana kepatuhan kepada hukum yang menjadi dasar-dasar kepatuhan menurut Bierstedt sebagai berikut:

- a. *Indoctrination* (indoktrinasi) bahwa sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia diberi indoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka kaidah-kaidah telah ada waktu seseorang dilahirkan dan semula manusia menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi kaidah-kaidah tersebut.
- b. *Habituation* (Kebiasaan), oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Memang pada

mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaidah-kaidah yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi, apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatan yang sama.

- c. *Utility* (Kemanfaatan), bahwa pada dasarnya mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan satu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman tentang tingkah laku dan dinamakan kaidah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat kepada kaidah adalah karena kegunaan dari kaidah tersebut. Manusia menyadari bahwa apabila dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaidah-kaidah.
- d. *Group Identification* (Penanda Kelompok) bahwa salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah-kaidah adalah kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya lebih dominan dari identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaidah kelompok

lainnya, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lainnya tersebut.¹⁰

Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan (*rule of the game*) sebagai konsekuensi hidup bersama dimana kesetiaan diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum (antara *das sein* dan *das sollen* dalam fakta adalah sama).¹¹

Ada beberapa derajat atau tingkatan kepatuhan hukum masyarakat dalam bentuk sebagai berikut:¹²

- a. Seseorang berperilaku atau bersikap-tindak sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, hal mana sesuai dengan sistem nilai dari mereka yang berwenang.
- b. Seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, akan tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan.
- c. Seseorang mematuhi hukum, akan tetapi dia tidak setuju dengan kaidah tersebut dan nilai dari mereka yang mempunyai wewenang.

¹⁰ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 105.

¹¹ Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal TAPIS Vol.10 No.1 (2014), 25.

¹² Soekanto, *Penegakan Hukum*, 67.

- d. Seseorang sama sekali tidak menyetujui kesemuanya dan dia pun tidak patuh pada hukum (melakukan protes).

Masalah kepatuhan hukum yang merupakan suatu proses psikologis dapat dikembangkan pada tiga proses dasar, seperti yang dikemukakan oleh H.C Kelman yakni sebagai berikut:

- a. *Compliance* yakni suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka keparuhan akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.
- b. *Identification* terjadi apabila kepatuhan hukum ada bukan oleh karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar supaya keanggotaan kelompok tetap terjaga, serta ada hubungan baik dengan mereka yang memegang kekuasaan.
- c. *Internalization* bahwa seseorang mematuhi hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan.¹³ Dan juga apabila suatu ketaatan berdasarakan ia merasa bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianut oleh suatu masyarakat.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 204.

B. Konsep Halal-Haram Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Sertifikasi Halal

1. Produk Pangan Industri Rumah Tangga

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pasal 1 angka 3 (selanjutnya disebut PBOM Pedoman Pemberian SPP-IRT) menerangkan bahwa Industri Rumah Tangga Pangan (yang selanjutnya disebut IRTP) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.¹⁴ IRTP masuk ke dalam klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja, karena industri ini menggunakan tenaga kerja kurang dari 4 (empat) orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, pemilik atau pengelola industri berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. IRTP merupakan industri mikro kecil yang memproduksi pangan olahan dalam kemasan berlabel.¹⁵

Pembahasan tentang produk pangan industri rumah tangga ada dalam Bab 1 pasal 1 ayat 2 ketentuan umum, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor

¹⁴ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pasal 1 angka 3.

¹⁵ Wiwit Arif Wijaya dan Winiati P. Rahayu, 2014, *Pemenuhan Regulasi Pelabelan Produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Bogor*, Jurnal Mutu Pangan, Vol. 1, No. 1, 66.

KH.00.5.1.2369 tentang Kriteria dan tata Laksana Penialian Produk pangan, yang berbunyi “produk pangan adalah pangan olahan baik produksi dalam negeri maupun yang berasal dari impor yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.”¹⁶

Produk yang diproduksi oleh IRTP disebut dengan Pangan Industri Rumah Tangga (selanjutnya disebut P-IRT), yaitu pangan olahan hasil produksi IRTP yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.¹⁷ Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.¹⁸ Tidak semua jenis pangan dapat dikatakan sebagai produk P-IRT. Jenis pangan yang termasuk kategori P-IRT adalah hasil proses produksi IRTP di wilayah Indonesia, bukan pangan impor, dan jenis pangan yang mengalami pengemasan kembali terhadap produk pangan yang telah memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dalam ukuran besar (bulk).¹⁹

2. Halal dan Haram dalam Produk Pangan Industri Rumah Tangga

Menurut Ibn Manzhur, halal secara etimologi berasal dari kata “*al-hillu*” yang berarti tidak terikat (*al-thalq*). Sedangkan halal secara

¹⁶ Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.5.1.2569 tentang Kriteria dan tata Laksana Penialian Produk pangan

¹⁷ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pasal 1 angka 4.

¹⁸ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pasal 1 angka 2.

¹⁹ Lampiran I Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Bagian C.

terminologi adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syari'at Islam untuk di konsumsi, terutama dalam hal makanan dan minuman. Allah SWT melalui firman-Nya memerintahkan kita untuk selalu mengonsumsi pangan yang halal dan thayyib.²⁰

Perintah tersebut terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”

Cangkupan “halal” dalam ayat tersebut meliputi halal dari segi dzatnya yaitu pangan yang tidak ternasuk yang diharamkan dan halal dari segi cara memperolehnya.²¹ Dalam kaitan dengan pangan, maka pangan yang diperbolehkan bagi umat Muslim adalah yang diperbolehkan menurut hukum syariah Islam. Kata halal secara langsung juga dikaitkan dengan arti tayyib, yang berarti baik dan utuh (*wholesome, good*), artinya bahwa daging yang disembelih dengan tidak mengikuti hukum Islam atau makanan yang dapat menyebabkan

²⁰ Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia, Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan dan Kosmetika*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2013, Cet. Pertama, 16.

²¹ Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia, Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan dan Kosmetika*, 16.

penyakit, seperti daging busuk atau makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi tidak dapat dikatakan halal dan baik (*hallalan tayyiban*). Kebalikan dari kata halal adalah haram, yang berarti semua yang dilarang oleh hukum Allah.²² Sebagai umat Islam, mengonsumsi makanan yang halal berarti menerapkan salah satu konsep maqashid syariah yaitu memelihara jiwa, yang mana maqashid syariah sendiri merupakan tujuan dari adanya syariat Islam.

Kriteria makan halal dalam syariat Islam seperti:²³

- a. Tidak mengandung babi dan bahan berasal dari babi;
- b. Tidak memabukkan atau bukan khamr maupun produk turunannya;
- c. Bahan yang berasal dari hewan harus berasal dari hewan yang halal serta disembelih sesuai syariat islam;
- d. Tidak termasuk dalam kategori najis seperti bangkai, darah, kotoran dan lain-lain; dan
- e. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang tidak halal. Jika pernah digunakan untuk babi atau tidak halal lainnya dan kemudian akan digunakan untuk produk halal, maka terlebih dahulu harus dibersihkan sesuai dengan cara yang diatur menurut syari'at Islam. Penggunaan fasilitas produksi untuk

²² Hari Eko Irianto, Giyatmi, *Pengembangan Produk Pangan*. Depok: Rajawali Pers, 201.

²³ Girindra, A. *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*. Jakarta: LPPOM-MUI, 1998, 124-125.

produk halal dan tidak halal secara bergantian tidak diperbolehkan.

Kehalalan suatu makanan haruslah komprehensif tidak hanya dipandang pada satu faktor saja, haruslah substansi integratif dari berbagai faktor dan sektor. Syarat-syarat dalam kriteria kehalalan harus mencakup halal pada zatnya, cara memperolehnya, cara memprosesnya, kemudian dalam penyimpanannya, pengangkutannya dan penyajiannya.²⁴

Jenis-jenis makanan yang halal berdasarkan nash al-Quran maupun hadits seperti yang disampaikan Suryana yakni:²⁵

- a. Semua makanan yang baik, tidak kotor dan menjijikkan;
- b. Semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan rasulnya;
- c. Semua makanan yang tidak memberi mudharat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral dan akidah; dan
- d. Hewan yang hidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar.

3. Sertifikasi dan Label Halal

Sertifikasi halal dan label halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikasi halal, apabila produk yang dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagai

²⁴ Girindra, A. *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*. Jakarta: LPPOM-MUI, 1998, 17.

²⁵ Suryana. *Makanan yang Halal dan Haram*. Jakarta: Mitra Aksara Panaitan, 2009, 4.

produk halal. Keberadaan sertifikasi sebenarnya tujuannya adalah sebagai pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Sedangkan, labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.²⁶

Berkaitan dengan pemberian sertifikasi dan label halal kepada suatu produk industri atau perusahaan, ketentuannya telah diatur dalam pemberlakuan regulasi secara formal sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Halal, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.

Kemudian berkaitan dengan jenis makanan apa saja yang memerlukan sertifikasi dan label halal sudah diatur Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama tersebut diketahui bahwa jenis produk yang wajib bersertifikat halal diklasifikasikan berdasarkan ciri tertentu dari setiap jenis produk

²⁶ Muhammad Syarif Hidayatullah. *Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)*. ISSN: 1907-7262/e-ISSN:2477-5339, Vol. 11 No. 2, Desember 2020. Banjarmasin: UIN Antasari, 254-255.

berdasarkan komposisi bahan penyusunnya dan/atau produksinya meliputi:

- a. Makanan
- b. Minuman
- c. Obat
- d. Kosmetik
- e. Produk kimiawi
- f. Produk biologi
- g. Produk rekayasa genetic
- h. Barang guna
- i. Jasa penyembelihan
- j. Jasa pengolahan
- k. Jasa penyimpanan
- l. Jasa pengemasan
- m. Jasa pendistribusian
- n. Jasa penjualan
- o. Jasa penyajian

Hal serupa juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal pada pasal 17 ayat 2 menyatakan bahwa bahan yang digunakan dalam proses produk halal dapat berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi atau proses rekayasa genetic. Kemudian juga dijelaskan pada ayat 3 bahwa

bahan dari hewan yang dimaksud di ayat 2 pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.²⁷

Sementara itu, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan menerangkan tentang pemasangan Label Halal pada kemasan yang harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh lembaga pemeriksa yang terakreditasi berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan Menteri Agama. Kemudian dengan diterbitkannya UUJPH membawa perubahan terutama terkait kelembagaan penyelenggara sertifikasi halal. BPJPH bekerjasama dengan beberapa kelembagaan seperti Kementerian, LPH, dan MUI dalam merealisasikan UU JPH. BPJPH bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit terhadap produk. Sedangkan dalam penetapan fatwa, BPJPH bekerjasama dengan MUI dengan mengeluarkan Keputusan Penetapan Halal Produk melalui Sidang Fatwa Halal. LPH dapat didirikan oleh Pemerintah maupun lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. LPH yang didirikan oleh Pemerintah misalnya adalah LPH yang berdiri dibawah Perguruan Tinggi Negeri. LPH setidaknya memiliki paling sedikit tiga auditor halal yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap bahan yang digunakan, proses pengolahan, proses penyembelihan, peralatan dan ruang produksi, penyajian, penyimpanan, distribusi, dan SJH perusahaan.

²⁷ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014


BPJPH memiliki beberapa tugas diantaranya mengawasi kehalalan produk, mengawasi LPH, keberadaan penyelia halal di perusahaan, pemasangan logo halal dan tidak halal, masa berlaku sertifikat halal, pemisahan antara produksi bahan halal dan tidak halal, pengemasan, penyimpanan, penyajian, pendistribusian, penjualan, dan kegiatan lain tentang jaminan produk halal.²⁸

Alur sertifikasi BPJPH sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha membuat permohonan untuk sertifikasi dan melampirkan berkas persyaratan.
- b. BPJPH akan melakukan verifikasi dokumen persyaratan yang telah dilampirkan.
- c. Melakukan audit dan pemeriksaan produk yang dilakukan oleh LPH.
- d. Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada MUI untuk dikeluarkan fatwa.
- e. Mengeluarkan sertifikat halal jika sudah lolos audit.²⁹

²⁸ Hayyun Durrotul Faridah. *Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, E-ISSN: 2654-9778; P-ISSN: 2654-9409 Volume 2 Nomor 2, Desember 2019, 72-73.

²⁹ Ibid, 75



Gambar 2.1

Mekanisme sertifikasi halal



BAB III

**PROBLEMATIKA PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
TANPA SERTIFIKASI DAN LABEL HALAL DI DESA TAJUG
KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO**

A. Gambaran Umum Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo¹

1. Kondisi Demografis

Secara demografis berdasarkan laporan bulanan kependudukan Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sampai dengan akhir tahun 2022 memiliki penduduk sejumlah 2.948 jiwa, yang datanya sebagai berikut:

a. Menurut Jenis Kelamin

Laki-Laki : 1.446 jiwa

Perempuan : 1.502 jiwa

b. Menurut Kepala Keluarga

Berdasarkan laporan akhir tahun 2022 jumlah Kepala Keluarga (KK) dalam satu Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo adalah sebanyak 1.065 KK

Kemudian dari 2.948 jiwa ini terdapat jiwa yang berada dalam usia produktif, yakni antara 14-64 tahun menurut jenis kelamin:

a. Laki-Laki : 989 jiwa

¹ Pemerintah Desa Tajug, *Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2022*

b. Perempuan : 1.120 jiwa

2. Kondisi Sosial

Kondisi masyarakat Desa Tajug dapat dikatakan masyarakat yang agamis dilihat dari data agama masyarakatnya yakni:

a. Agama Islam

Laki-Laki : 1445 jiwa

Perempuan : 1501 jiwa

b. Agama Budha

Laki-Laki : 1 jiwa

Perempuan : 1 jiwa

Juga dinamis, hal ini dapat dilihat dengan adanya kelompok-kelompok yasinan dan tahlil, arisan, serta juga terdapat organisasi pemuda, seperti karang taruna, Rukun Tetangga (RT) yang aktif dan mandiri. Masyarakat Desa Tajug dapat dikatakan sebagai masyarakat agraris, karena mayoritas mata pencaharian penduduknya yang paling tinggi adalah petani dan buruh tani.

3. Kondisi Budaya Masyarakat

Masyarakat Desa Tajug mengutamakan nilai persatuan, kebersamaan dan gotong royong yang mana nilai-nilai ini tercermin dan menjiwai masyarakat Desa Tajug dalam berbagai kegiatan sosial, keagamaan dan seni budaya. Tidak jarang dalam rangka peringatan hari besar nasional juga hari besar keagamaan masyarakat Desa Tajug merayakannya sebagai bentuk rasa syukur dan keimanan dalam

melaksanakan agama yang dipeluk. Kegiatan yang sering kali diadakan seperti Pengajian, Hadroh, Sholawat, Kerja Bakti, di kesenian ada juga pertunjukan Reyog Singo Mudho Darmojati dan Gajah-Gajahan dan lain sebagainya.

4. Kondisi Ekonomi

Perihal pembangunan saat ini tidak hanya pada aspek ekonomi saja, tapi secara keseluruhan adalah untuk kesejahteraan rakyat. Dan sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa kondisi ekonomi masyarakat juga sebagai bagaian dari tolak ukur keberhasilan pembangunan yang telah tercapai. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah Desa Tajug melaksanakan upaya peningkatan ekonomi masyarakat dengan melaksanakan pembinaan di bidang ekonomi.

Upaya pembangunan tersebut dimualai dengan penguatan kelompok untuk meningkatkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, antara lain penyuluhan dan sekaligus pembinaan pada kelompok kelembagaan yang ada pada masyarakat seperti pelatihan makeup untuk kelompok arisan juga pelatihan untuk kelompok tani yang mana di Desa Tajug terbagi menjadi tiga, yaitu kelompok traktor, kelompok pupuk dan toko pertanian.

Dengan adanya kelompok ekonomi yang telah diwadahi tersebut dan didukung dengan kondisi geografis yang dikelilingi oleh perbukitan dan area persawahan sehingga berpotensi dalam mengusu

konsep agrowisata.² Maka ekonomi di Desa Tajug akan dapat berpengaruh positif terhadap pembangunan yang ada di desa dalam berbagai bidang. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya:

- a. Petani padi, cabai, ketela, jagung dan kedelai
- b. Usaha ekonomi *Home Industry* (tempe, tahu, kripik tempe, rempeyek, tas anyaman, kue kering, minuman herbal, dll)
- c. Kelompok-kelompok usaha ekonomi (arisan RT, arisan gula, dll)

Berikut daftar mata pencaharian menurut sektor usaha yang ada di Desa Tajug:

Tabel 3.1

Daftar Mata Pencaharian Menurut Sektor Usaha Desa Tajug

No.	Sektor Usaha	Jumlah
	Sektor Pertanian	
	Petani	396 Orang
	Buruh Tani	446 Orang
	Pemilik Usaha Tani	398 Orang
2.	Sektor Peternakan	
	Peternakan Peorangan	130 Orang
	Buruh Usaha Peternakan	134 Orang
	Pemilik Usaha Peternakan	130 Orang

² Arif, Tian, Muhammad, Gusti. *Pendampingan Pengembangan Produk Pangan Herbal melalui Lomba Cipta Kreasi oleh Desa Tajug, Ponorogo*. Volume 7, Maret 2022, 343.

Tabel 3.1**Lanjutan**

3.	Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C Penambang Galian C Perorangan	24 Orang
4.	Sektor Industri Kecil dan Kerajinan RT Pemulung Tukang Anyaman	5 Orang 5 Orang
5.	Sektor Industri Menengah dan Besar Karyawan Perusahaan Swasta Karyawan Perusahaan Pemerintah	128 Orang 23 Orang
6.	Sektor Perdagangan Karyawan Perdagangan Hasil Bumi Buruh Perdagangan Hasil Bumi Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	52 Orang 15 Orang 26 Orang
7.	Sektor Jasa Pemilik Usaha Jasa Hiburan dan Pariwisata Buruh Usaha Jasa Hiburan dan Pariwisata Buruh Usaha Hotel dan Penginapan Pemilik Usaha Makanan, Warung, Rumah Makan dan Restoran Pegawai Negeri Sipil TNI POLRI	3 Orang 6 Orang 1 Orang 35 Orang 67 Orang 6 Orang 5 Orang

Tabel 3.1**Lanjutan**

Perawat Swasta	10 Orang
Bidan Swasta	12 Orang
Dukun/Paranormal	3 Orang
Dosen Swasta	3 Orang
Guru Swasta	23 Orang
Pensiunan TNI/POLRI	8 Orang
Pensiunan PNS	23 Orang
Pensiunan Swasta	45 Orang
Seniman/Artis	3 Orang
Pembantu Rumah Tangga	34 Orang
Sopir	23 Orang
Buruh Migran Perempuan	224 Orang
Buruh Migran Laki-Laki	178 Orang
Wiraswasta	41 Orang
Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	2 Orang

B. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Sertifikasi dan Label Halal di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Sertifikasi dan label halal sangat penting dalam rangka jaminan atas legitimasi kehalalan suatu produk pangan industri rumah tangga, terlebih lagi perihal sertifikasi dan label halal telah memiliki undang-undang resmi yang mengaturnya yaitu, Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 yang kewajibannya atas pendaftaran sertifikasi halal untuk kategori makanan dan minuman jangka waktunya dimulai pada 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024. Namun, persoalan sertifikasi halal tersebut saat ini masih belum dipraktikkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa produk konsumsi yang beredar dan belum bersertifikat dan berlabel halal karena belum melalui proses sertifikasi halal atau pendaftaran sertifikasi halal secara resmi.

Tabel 3.3

Daftar Pelaku Usaha Desa Tajug

No	Informan	Keterangan
1.	Irul	Pelaku usaha dengan jenis produk berupa makanan ringan siap santap (kripik tempe)
2.	Wito	Pelaku usaha dengan jenis produk berupa makanan ringan siap santap

Tabel 3.3**Lanjutan**

		(rempeyek)
3.	Ana	Pelaku usaha dengan jenis produk berupa es untuk dimakan (<i>edible ice</i>)
4.	Nurul	Pelaku usaha dengan jenis produk berupa produk bakeri (kue kering)
5.	Siti	Pelaku usaha dengan jenis produk berupa produk bakeri (produk bakeri istimewa)
6.	Bambang	Pelaku usaha dengan jenis produk berupa produk kedelai (tahu)
7.	Sri	Pelaku usaha dengan jenis produk berupa makanan ringan siap santap (rempeyek)
8.	Wili	Pelaku usaha dengan jenis produk berupa produk olahan daging (usus krispi)
9.	Suminar	Pelaku usaha dengan jenis produk berupa saus dan produk sejenis (bumbu kacang)
10.	Irawati	Pelaku usaha dengan jenis produk berupa es untuk dimakan (es campur)

Data di atas bersumber dari observasi yang ditemukan peneliti di beberapa toko kelontong dan distributor lain disekitar Desa Tajug yang peredaran produknya juga sampai ke desa lain di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Serta dari dokumen yang berkaitan yang didapat dari Pemerintahan Desa Tajug dan Kecamatan Siman. Dari 35 pemilik usaha makanan 3 diantaranya telah bersertifikat halal, 12 lainnya merupakan pemilik warung yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian ini dan terdapat 20 pemilik usaha yang sesuai dengan kriteria produk pangan industri rumah tangga dalam penelitian ini yakni pelaku usaha yang menghasilkan produk industri yang dikemas dan berlabel.

Dalam hal ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang dilakukan dengan sepuluh orang pelaku usaha tentang apa saja yang melatarbelakangi produk pangan industri rumah tangga belum bersertifikat dan berlabel halal yang ada di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku usaha di Desa Tajug dengan jenis produk berupa makanan ringan siap santap (kripik tempe), Ibu Irul.

“Kalau yang saya tahu ya mbak, khususnya produk kripik tempe saya ini karena sudah berlabel P-IRT saya rasa sudah cukup, karena kebanyakan orang-orang itu yang dilihat P-IRTnya dan jarang bahkan tidak ada yang menanyakan label halal mbak di produk saya selama ini. Saya juga khawatir soal biaya sertifikasi itu mahal atau tidaknya, jadi saya belum mendaftarkannya waktu itu.”³

³ Irul, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 April 2023

Hal serupa juga diungkapkan oleh pemilik usaha dengan jenis produk berupa produk bakeri (kue kering), Ibu Nurul yang mana produknya juga telah berlabel P-IRT dan berasumsi dengan label tersebut sudah cukup membuktikan produk pangannya aman dan tidak membahayakan sehingga berasumsi sudah dapat dikatakan halal.⁴

Begitu juga dengan Ibu Siti selaku pelaku usaha dengan jenis produk berupa produk bakeri (produk bakeri istimewa) yang menyatakan faktor yang menundanya untuk sertifikasi halal adalah bahwa bahannya tidak mengandung bahan yang membahayakan, tidak adanya konsumen yang memperlakukan terkait label halal, berasumsi bahwa prosesnya rumit dan mahal, namun kemudian baru-baru ini Ibu Siti memiliki keinginan untuk mendaftarkan sertifikasi halal produknya karena saat ini berdasarkan informasi yang didapat Ibu Siti pendaftaran sertifikasi halal tidak dikenai biaya (gratis).⁵

Wawancara dengan Ibu Irul selaku pelaku usaha di Desa Tajug dengan jenis produk berupa makanan ringan siap santap (kripik tempe), Ibu Nurul selaku pemilik usaha dengan jenis produk berupa produk bakeri (kue kering) dan Ibu Siti selaku pelaku usaha dengan jenis produk berupa produk bakeri (produk bakeri istimewa) mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi produk pangan industri rumah tangga tanpa sertifikasi dan label halal antara lain, kurangnya kepedulian masyarakat, berasumsi bahwa dengan label P-IRT sudah cukup untuk legitimasi peredaran produk dan

⁴ Nurul, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Mei 2023

⁵ Siti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Mei 2023

jaminan atas produk dan juga asumsi mengenai rumitnya prosedur sertifikasi halal dan mahal nya biaya permohonan pendaftaran sertifikasi halal.

Wawancara kepada pelaku usaha di Desa Tajug dengan jenis produk berupa makanan ringan siap santap (rempeyek) bersama Ibu Wito

“Kalau produk saya ini ya Yun, saya memang tidak menggunakan label karena jangka waktu terjualnya produk saya cepat, tiga hari sudah habis maksimal lima hari, jadi bisa dipastikan produk saya selalu baru. Saya juga menggunakan bahan yang aman, tidak aneh-aneh dan berkualitas dalam produk saya dan sampai hari ini konsumen tidak ada yang meragukannya. Saya memproduksi sendiri rempeyek ini untuk dijual di lingkungan sini saja Yun. Tapi memang sempat juga sampai dibawa ke Jakarta sendiri dan tetap renyah, untuk kehalalannya saya tidak menggunakan bahan pengawet apapun walaupun ada yang masih penasaran saya persilakan untuk melihat proses produksinya Yun.”⁶

Hal ini juga disampaikan oleh pelaku usaha dengan jenis produk berupa produk kedelai (tahu), Bapak Bambang yang mana dalam keterangannya menyatakan bahwa produknya tidak mengandung bahan yang membahayakan karena berasal dari panen sendiri dan sangat mempersilakan pihak yang ingin mengetahui proses produksinya apabila masih ragu terhadap produk beliau.⁷

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Wito selaku pelaku usaha di Desa Tajug dengan jenis produk berupa makanan ringan siap santap (rempeyek) dan Bapak Bambang selaku pelaku usaha dengan jenis produk berupa produk kedelai (tahu) mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi

⁶ Wito, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 April 2023

⁷ Bambang, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2023

produk pangan industri rumah tangga tanpa sertifikasi dan label halal antara lain, asumsi penggunaan bahan produksi yang aman dan berkualitas, kurangnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi dan label halal, kurangnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya kepedulian masyarakat.

Wawancara kepada pelaku usaha di Desa Tajug dengan jenis produk berupa es untuk dimakan (*edible ice*), Ibu Ana, mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi produk pangan industri rumah tangga tanpa sertifikasi dan label halal.

“Produk saya ini kan es untuk konsumsi dan bahan utamanya itu air mbak, dan sampai sekarang ini belum ada konsumen yang meragukan produk saya, jadi saya juga percaya diri untuk terus berjualan. Selain itu saya juga belum mengetahui pasti tentang sertifikasi halal itu. Kalau kualitas produk es yang saya jual ini, bagi saya masyarakat paham bedanya es balok dan es konsumsi ini, kalau es konsumsi ini tidak ada pengawet atau zat tambahan seperti yang ada di es balok itu mbak. Jadi antara penjual dan pembeli ini kami mengandalkan kepercayaan mbak.”⁸

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Ana selaku pelaku usaha di Desa Tajug dengan jenis produk berupa es untuk dimakan (*edible ice*) mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi produk pangan industri rumah tangga tanpa sertifikasi dan label halal antara lain, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sertifikasi halal, kurangnya kepedulian masyarakat dan kurangnya pengetahuan masyarakatan tentang bahan atau produk yang harus memiliki sertifikasi halal.

Peneliti mewawancarai Ibu Suminar sebagai pelaku usaha dengan jenis produk berupa saus dan produk sejenis (bumbu kacang).

⁸ Ana, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 April 2023

“Kalau saya yang namanya halal itu ya sangat penting, apalagi bagi umat Islam. Karena produk ini familiar dan bahannya juga dari alam, saya menjual untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dijual di lingkungan sendiri, secara nurani kami ya tidak mau lah istilahnya membahayakan masyarakat, karena itu masyarakat ya yakin saja kalau produk yang dikonsumsi itu halal meskipun tidak ada labelnya.”⁹

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Wili selaku pemilik usaha dengan jenis produk berupa produk olahan daging (usus krispi) yang mengatakan bahwa makanan yang dijual adalah makanan yang umum dan banyak diketahui masyarakat dan dari konsumen juga tidak ada keluhan sama sekali terkait label halal karena pada dasarnya produk tersebut diproduksi sendiri dan tidak ada niatan untuk membahayakan masyarakat.¹⁰

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Suminar sebagai pelaku usaha dengan jenis produk berupa saus dan produk sejenis (bumbu kacang) dan Bapak Wili selaku pemilik usaha dengan jenis produk berupa produk olahan daging (usus krispi) tentang hal-hal yang melatarbelakangi konsumen mengonsumsi produk pangan industri rumah tangga tanpa sertifikasi dan label halal di Desa Tajug antara lain, kurangnya pengetahuan masyarakat atas bahan atau produk yang seharusnya memiliki sertifikasi halal, hal ini ditandai dengan keyakinan masyarakat yang secara historis terbiasa dan familiar terhadap produk atau bahan produksi yang digunakan pelaku usaha (produsen).

Peneliti juga mewawancarai Ibu Irawati sebagai pelaku usaha dengan jenis produk berupa es untuk dimakan (es campur).

⁹ Suminar, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Mei 2023

¹⁰ Wili, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2023

“Halal itu penting mbak, saya pribadi berdasarkan pengalaman ya ini, sewaktu merantau di luar negeri pasti mengecek label halal di setiap produk yang saya konsumsi. Memang benar juga semenjak kembali ke Indonesia, saya juga tetap memperhatikan kehalalan produk tapi karena di lingkungan sini mayoritas Islam, jadi kadang dan ya cukup sering produk yang dibuat masyarakat itu saya percaya kehalalannya tanpa melihat dan mencari label halalnya. Karena kan sesama beragama Islamnya masa mau membahayakan umat dengan produk yang tidak halal, begitu mbak. Nah dari hal itu saya juga menerapkannya, saya tidak ingin membahayakan masyarakat dengan produk yang membahayakan dan dilarang agama jadi saya dalam membuat produk itu ya inshaAllah sudah halal bahan-bahannya tidak mengandung hal-hal yang dilarang”¹¹

Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Sri sebagai pelaku usaha dengan jenis produk berupa makanan ringan siap santap (rempeyek) yang menyatakan bahwa produknya ini berasal dari bahan yang halal karena Ibu Sri menggunakan bahan yang dalam kemasannya sudah ada label halalnya. Dari hal tersebut Ibu Sri yang juga beragama Islam berasumsi bahwa dengan menggunakan bahan yang berlabel halal maka produk buatannya juga secara otomatis halal.¹²

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Irawati sebagai pelaku usaha dengan jenis produk berupa es untuk dimakan (es campur) dan Ibu Sri sebagai pelaku usaha dengan jenis produk berupa makanan ringan siap santap (rempeyek) tentang hal-hal yang melatarbelakangi konsumen mengonsumsi produk pangan industri rumah tangga tanpa sertifikasi dan label halal di Desa Tajug antara lain, adanya pengaruh dominasi penduduk beragama Islam di Desa Tajug sehingga konsumen percaya bahwa sesama

¹¹ Irawati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Mei 2023

¹² Sri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2023

umat Islam tidak akan menjerumuskan untuk konsumsi produk yang tidak halal.

Peneliti juga mendapatkan keterangan dari dua masyarakat Desa Tajug selain dari pelaku usaha produk pangan industri rumah tangga, yakni Ibu Komsatun, sebagai konsumen dan salah satu pemilik toko kelontong yang juga menjual beberapa produk industri dari produsen produk pangan ini yang dalam penelitian ini menyatakan faktor yang melatarbelakangi konsumen mengonsumsi produk pangan industri rumah tangga tanpa sertifikasi dan label halal di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

“Kalau saya yang namanya halal itu ya sangat penting, apalagi bagi umat Islam. Tapi saya juga mengonsumsi produk yang terkadang tidak memiliki label halal, biasanya saya tidak memperhatikan label halal kalau produk itu seperti krupuk atau kripik yang kebanyakan buatan sendiri atau rumahan. Kalau produk kemasan lain yang sepertinya asing bagi saya sebisa mungkin saya usahakan mengecek label halalnya mbak. Kalau sebagai penjual itu saya yakin pada para produsen karena produknya kebanyakan familiar dan bahannya kebanyakan juga dari alam, mereka dan saya menjual untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dijual di lingkungan sendiri, secara nurani kami ya tidak mau lah istilahnya membahayakan masyarakat, karena itu bisa jadi masyarakat ya yakin saja kalau produk yang dikonsumsi itu halal meskipun tidak ada labelnya.”¹³

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Komsatun sebagai pemilik toko retail dan menjual produk dari pelaku usaha tentang hal-hal yang melatarbelakangi konsumen mengonsumsi produk pangan industri rumah tangga tanpa sertifikasi dan label halal di Desa Tajug antara lain, kurangnya pengetahuan masyarakat atas bahan atau produk yang seharusnya memiliki

¹³ Komsatun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023

sertifikasi halal, hal ini ditandai dengan keyakinan masyarakat yang secara historis terbiasa dan familiar terhadap produk atau bahan produksi yang digunakan pelaku usaha (produsen).

Peneliti juga mendapatkan keterangan dari konsumen yang bernama Ibu Binti sebagai ibu rumah tangga tentang faktor apa yang menyebabkan konsumen mengonsumsi produk pangan industri rumah tangga tanpa sertifikasi dan label halal di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

“Halal itu penting mbak, saya pribadi berdasarkan pengalaman ya ini, sewaktu merantau di luar negeri pasti mengecek label halal di setiap produk yang saya konsumsi. Memang benar juga semenjak kembali ke Indonesia, saya juga tetap memperhatikan kehalalan produk tapi karena di lingkungan sini mayoritas Islam, jadi kadang dan ya cukup sering produk yang dibuat masyarakat dan saya konsumsi itu saya percaya kehalalannya tanpa melihat dan mencari label halalnya. Karena kan sesama beragama Islamnya masa mau membahayakan umat dengan produk yang tidak halal, begitu mbak.”¹⁴

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Binti sebagai ibu rumah tangga tentang hal-hal yang melatarbelakangi konsumen mengonsumsi produk pangan industri rumah tangga tanpa sertifikasi dan label halal di Desa Tajug antara lain, adanya pengaruh dominasi penduduk beragama Islam di Desa Tajug sehingga konsumen percaya bahwa sesama umat Islam tidak akan menjerumuskan untuk konsumsi produk yang tidak halal.

¹⁴ Binti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 April 2023

C. Kepatuhan Hukum Masyarakat Di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo terhadap Pasal 29 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Mengenai Pengajuan Permohonan Sertifikat Halal

Undang-undang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mewujudkan ketertiban umum bagi warga negara Indonesia. Hal ini sejalan dengan adanya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Peraturan ini bertujuan agar terwujudnya ketertiban mengenai pelaksanaan peredaran produk makanan yang terjamin kehalalannya untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya.

Akan tetapi pelaksanaan peraturan tersebut dapat terhambat jalannya ketika masyarakat yang bersangkutan tidak mengetahui aturan tentang sertifikasi halal yang dimaksud dalam undang-undang sehingga dengan ketidaktahuan masyarakat tersebut dapat berimplikasi terhadap rendahnya kepatuhan hukum masyarakat.

Seseorang dapat dianggap mempunyai kesadaran hukum yang tinggi ketika perilaku seseorang tersebut sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dengan begitu tingkat kesadaran hukum akan dapat didasarkan pada kepatuhan hukum, akan tetapi tidak semua orang yang mematuhi hukum mempunyai kesadaran hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti laksanakan mengenai kepatuhan hukum masyarakat di Desa Tajug terhadap Pasal 29 Undang-

Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal mengenai pengajuan permohonan sertifikat halal.

Peneliti melaksanakan wawancara kepada Ibu Irul pelaku usaha di Desa Tajug dengan jenis produk berupa makanan ringan siap santap (kripik tempe) tentang kepatuhan hukum Pasal 29 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengenai pengajuan permohonan sertifikat halal.

“Kalau secara isinya saya kurang mengetahui tentang aturan tersebut, cuma ya seperti yang sebelumnya saya katakan sebelumnya karena dulu kebanyakan masyarakat yang ditanyakan itu soal produk yang ada label P-IRTnya jadi fokus yang saya ketahui ya tentang label P-IRT, jadi karena produk saya sudah berP-IRT saya merasa cukup saat itu. Kemudian beberapa saat lalu saya mendapat informasi dari DEPAG (Departemen Agama) Ponorogo kalau ada sertifikasi halal gratis, nah saya baru tau dan saya mendaftarkannya”¹⁵

Hal ini juga diungkapkan oleh pemilik usaha dengan jenis produk berupa produk bakeri (kue kering), Ibu Nurul yang juga sudah berP-IRT dan belum mendaftarkan produknya untuk sertifikasi karena kurang mengetahui perihal informasi sertifikasi halal dan menyatakan belum pernah mengikuti sosialisasi yang berkaitan dengan sertifikasi halal.¹⁶

Sementara itu, Ibu Siti selaku pelaku usaha dengan jenis produk berupa produk bakeri (produk bakeri istimewa) mengatakan bahwa telah mengetahui perihal adanya sertifikasi halal danm masa sekarang ini sedang dalam proses pendaftaran, Ibu Siti juga mengatakan bahwa beliau mengetahui perihal sertifikasi halal gratis dan faktor tersebut mendorongnya

¹⁵ Irul, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 April 2023

¹⁶ Nurul, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Mei 2023

untuk segera melakukan sertifikasi halal karena program tersebut menurut informasi yang diketahui Ibu Siti akan segera berakhir.¹⁷

Kepatuhan hukum masyarakat mengenai peraturan tersebut dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Irul dan Ibu Nurul bahwa masih kurangnya pengetahuan akan pentingnya aturan tentang sertifikasi halal yang berlaku karena pelaku usaha tersebut merasa cukup dengan produknya yang sudah ada label P-IRTnya serta adanya faktor dukungan dari masyarakat dalam hal ini konsumen yang kurang peduli tentang sertifikasi dan label halal terhadap produk konsumsinya sebagai jaminan atas kehalalan produknya. Sementara itu, berdasarkan keterangan dari Ibu Siti telah mengetahui dan mematuhi aturan terkait sertifikasi halal meskipun motivasi pendaftarannya karena adanya program sertifikasi halal gratis.

Wawancara kepada Ibu Wito selaku pelaku usaha di Desa Tajug dengan jenis produk berupa makanan ringan siap santap (rempeyek).

“Saya tau kalau label itu harusnya ada dikemasan tapi produk saya itu 3 hari aja langsung habis, jadi saya merasa tidak perlu memakai label itu. Takut ribet saya itu caranya daftar label itu dan Saya kurang tau persisnya aturan itu dan bagaimana prosesnya, tapi saya pribadi ya memahami kalau sertifikasi halal dan labelnya itu penting untuk suatu produk apalagi dikonsumsi masyarakat luas, oleh karena itu saya memproduksi dengan menggunakan bahan yang berkualitas dan tidak saya campuri pengawet atau bahan yang aneh-aneh mbak.”¹⁸

Hal ini juga disampaikan oleh pelaku usaha dengan jenis produk berupa produk kedelai (tahu), Bapak Bambang yang mana dalam

¹⁷ Siti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Mei 2023

¹⁸ Wito, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 April 2023

keterangannya menyatakan bahwa memang sebagai umat Islam harus memperhatikan makanan yang dikonsumsi halal atau tidak, namun terkait aturan dan prosedur sertifikasi halal belum mengetahui dan belum pernah mengikuti sosialisasi yang berkaitan dengan hal tersebut.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti laksanakan kepada Ibu Wito dan Bapak Bambang mengenai kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan tentang pengajuan permohonan sertifikat halal dapat disimpulkan bahwa sebenarnya mengetahui pentingnya sertifikasi halal namun secara isi peraturan masih belum mengetahui, oleh karena itu kurangnya pengetahuan aturan hukum masyarakat merupakan penyebab belum terwujudnya kepatuhan hukum masyarakat terkait aturan tersebut.

Wawancara kepada Ibu Ana selaku pelaku usaha di Desa Tajug dengan jenis produk berupa es untuk dimakan (*edible ice*).

“Kalau aturan itu saya tidak mengetahui mbak bahkan juga belum mendengar tentang aturan tersebut. Tapi saya paham maksudnya sertifikasi halal itu kan ya untuk menjamin halalnya produk, ya InshaAllah ini produk kami tidak ada bahan yang membahayakan, kan ya bahan utamanya saja air dari alam mbak.”²⁰


Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti laksanakan bersama, kepada Ibu Ana bahwa sebenarnya mengetahui betul pentingnya pengajuan permohonan sertifikat halal namun secara isi peraturan tersebut masih belum memahami dan bahkan belum pernah mendengarkannya.

¹⁹ Bambang, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2023

²⁰ Ana, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 April 2023

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Komsatun²¹, Bapak Wili²², Ibu Sri²³ dan Ibu Binti²⁴ yang mengatakan bahwa belum mengetahui perihal aturan maupun informasi tentang sertifikasi halal dan belum pernah juga mengikuti semacam sosialisasi sertifikasi halal. Namun, para pelaku usaha tersebut sama-sama menyepakati bahwa sertifikasi halal merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan pada suatu produk konsumsi, terlebih lagi yang dikonsumsi dan dikomersilkan untuk umat secara umum.

Berdasarkan hal tersebut maka diketahui bahwa pelaku usaha di Desa Tajug yang tersebut di atas sepakat bahwa sertifikasi halal penting namun perihal informasi mekanisme dan aturan belum mengetahui.



²¹ Komsatun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023

²² Wili, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Mei 2023

²³ Sri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 April 2023

²⁴ Binti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 April 2023

BAB IV

ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

TERHADAP PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

TANPA SERTIFIKASI DAN LABEL HALAL

DI DESA TAJUG KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

A. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Sertifikasi dan Label Halal di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Kehadiran industri rumah tangga, khususnya yang menjadi lokasi penelitian ini, yaitu di Desa Tajug membawa implikasi yang cukup signifikan bagi proses pertumbuhan ekonomi di desa tersebut. Karena keberadaannya memberikan kemungkinan adanya solusi bagi tenaga kerja yang selama ini tidak tertampung, sekaligus menjadi peluang bagi peningkatan ekonomi, yang akan memungkinkan terjadinya peningkatan taraf hidup masyarakat Desa Tajug. Menurut Islam, hal ini merupakan upaya terpuji yang harus dilakukan. Hal ini telah menunjukkan besarnya perhatian agama dalam masalah sosial dengan dasar beberapa alasan seperti dalam Al-quran dan Hadist proporsi terbesar terkait dengan muamalah dan juga mengungkapkan bahwa ibadah yang mengandung aspek sosial diberikan pahala yang lebih besar daripada ibadah yang bersifat individual.

Hal ini sebelumnya telah dijelaskan oleh Jalaluddin Rahmat dalam bukunya yang dikutip oleh Abuddin Nata.

Tentunya hal ini berkaitan dengan industri rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian ini, dimana Islam mengatur berbagai aspek kehidupan umat manusia termasuk dalam hal makanan, telah diatur secara jelas untuk halal dan haramnya suatu produk konsumsi. Akan tetapi, meskipun telah diterbitkan undang-undang yang mengaturnya dan melihat problematika yang ada di Desa Tajug, nampaknya implementasi dari pada undang-undang tersebut belum dapat dikatakan berjalan dengan baik ditengah-tengah masyarakat Desa Tajug. Dapat dikatakan belum berjalan dengan baik karena setelah mengamati perilaku masyarakat Desa Tajug dalam hal ini pelaku usaha yang produknya masih belum bersertifikat dan berlabel halal padahal produknya telah beredar luas di beberapa daerah.

Bahkan, sudah ada pedoman hukum yang ditetapkan untuk pengajuan permohonan sertifikat halal. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan industri jaminan halal dan memuat persyaratan yang disebutkan di atas. Namun, berdasarkan penelitian belum ada yang peduli atau mengimplementasikan undang-undang ini. Jadi, mustahil untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari undang-undang tentang sertifikasi produk halal, yaitu menjamin kehalalan barang yang dikonsumsi oleh masyarakat umum.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yang telah tercantum di BAB

III dalam tulisan ini dapat dipahami mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi produk pangan industri rumah tangga tanpa sertifikasi dan label halal, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Tajug¹

Hal ini diketahui dari keterangan pelaku usaha yang menyatakan bahwa pelaku usaha produk pangan industri rumah tangga di Desa Tajug menyatakan belum mengetahui adanya undang-undang yang mengatur tentang sertifikasi halal.

2. Kurangnya kepedulian masyarakat Desa Tajug²

Kurangnya kepedulian masyarakat Desa Tajug terhadap label halal dalam produk pangan yang beredar di Desa Tajug juga menjadi faktor yang melatarbelakangi belum tersertifikasinya produk pangan industri rumah tangga karena masyarakat sebagai konsumen atau sasaran dari pada pelaku usaha tidak merasa keberatan atas tidak adanya legitimasi kehalalan dalam produk pangan yang dikonsumsi. Begitu pula pelaku usaha mengaku karena tidak adanya keluhan dari konsumen menjadi alasan pelaku usaha tetap percaya diri memproduksi produk tanpa sertifikasi dan label halal.

3. Kebiasaan masyarakat meyakini secara historis suatu produk makanan³

Mayoritas dari masyarakat Desa Tajug yang menjadi informan dari penelitian ini menyatakan bahwa produk pangan yang beredar di Desa

¹ Wito, Hasil Wawancara, Ponorogo, 11 April 2023

² Komsatun, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 April 2023

³ Komsatun, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 April 2023

Tajug merupakan produk pangan yang secara historis telah terbiasa dikonsumsi oleh masyarakat secara turun-temurun dan masyarakat meyakini produk tersebut aman dikarenakan bahan yang digunakan merupakan hasil alam yang mana berasal dari hasil pertanian masyarakat setempat. Meskipun masyarakat tidak mengetahui bagaimana proses pengolahan produknya.

4. Kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat terkait sertifikasi halal⁴

Masyarakat Desa Tajug menyatakan belum mengetahui perihal sertifikasi halal karena tidak menerima informasi terkait sertifikasi halal baik dari pemerintahan desa atau media lain. Hal ini dikonfirmasi ketika peneliti melakukan wawancara dan masyarakat Desa Tajug dalam hal ini pelaku usaha mengatakan bahwa belum pernah mengikuti sosialisasi sertifikasi halal dan menerima informasi yang berkaitan dengan sertifikasi halal.

5. Keyakinan masyarakat atas dasar agama⁵

Masyarakat Desa Tajug yang hampir 100% beragama Islam meyakini bahwa setiap umat Islam tidak mungkin menjerumuskan umat Islam lain dalam hal yang dilarang agama. Hal ini memperkuat alasan beredarnya produk pangan industri rumah tangga tanpa sertifikasi halal di Desa Tajug.

⁴ Ana, Hasil Wawancara, Ponorogo, 11 April 2023

⁵ Binti, Hasil Wawancara, Ponorogo, 11 April 2023

6. Asumsi masyarakat terkait mahal dan rumitnya proses pendaftaran sertifikasi halal.⁶

Masyarakat Desa Tajug secara umum beranggapan bahwa proses sertifikasi halal perlu melalui tahapan yang rumit dan memerlukan persiapan finansial yang cukup mahal. Hal ini juga akibat kurangnya informasi dan pengetahuan yang diperoleh masyarakat Desa Tajug. Karena pada kenyataannya saat ini proses pendaftaran sertifikasi halal bisa dilakukan secara gratis.

Berdasarkan keterangan di atas maka benar adanya bahwa sertifikasi halal belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena adanya problematika masyarakat yang cukup pelik, seperti dengan adanya sejumlah data terkait alasan belum diajukannya permohonan sertifikasi halal produk makanan menjadikan fakta bahwa belum terjaminnya kehalalan produk makanan.

Penelitian ini menggunakan sosiologi hukum Islam dengan menghadirkan gagasan kesadaran hukum untuk menyelidiki alasan mengapa masyarakat di Desa Tajug tidak menggunakan sertifikasi dan labelisasi halal pada produk makanan mereka.

Setelah menguraikan lima dasar perhatian agama dalam masalah-masalah sosial, Jalaluddin Rahmat, yang dikutip oleh Abuddin Nata, dalam buku Islam Alternatif, berpendapat bahwa ada beberapa ciri khas

⁶ Irul, Hasil Wawancara, Ponorogo, 11 April 2023

pendekatan sosiologis dalam studi agama, termasuk juga hukum dan hukum Islam, yaitu:⁷

1. *Pertama*, berasal dari dalil normatif Al Qur'an dan hadis.
2. *Kedua*, adanya aturan-aturan yang diturunkan dari ajaran-ajaran tersebut dengan mempertimbangkan fungsi sosial peradaban Islam.
3. *Ketiga*, terjadinya pergeseran masyarakat sebagai akibat dari faktor historis dan temporal.

Dari hal tersebut, dapat diketahui hukum yang berlaku saat ini sudah tepat dalam hal tujuan yang dinyatakan dalam UUJPH, yang menyatakan bahwa semua produk makanan yang beredar harus bersertifikat dan berlabel halal, adalah untuk memastikan kehalalan produk makanan dan juga untuk memastikan bahwa umat beragama menjalankan ajaran agamanya, seperti yang telah dijelaskan dalam penjelasan karakteristik pendekatan sosiologis dalam studi agama, termasuk hukum dan syariat Islam. Sesuai dengan syariat Islam, umat Islam hanya boleh mengkonsumsi makanan yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Status halal dan haram dari barang konsumsi telah diatur dengan tegas oleh hukum Islam, namun tidak ada larangan eksplisit untuk mengkonsumsi apa pun yang tidak berlabel halal.

Paul Scholten, seorang ahli sosiologi hukum, dikutip mengatakan, "Kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada dan tentang hukum yang diharapkan ada." Dalam pandangan ini, penekanannya adalah pada nilai-nilai mengenai

⁷ Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, 44.

fungsi hukum, dan bukan pada penilaian hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret dalam masyarakat yang dihadapi.⁸

Soerjono Soekanto mengusulkan empat ukuran untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Ada empat indikasi pengetahuan hukum masyarakat, dan masing-masing berfungsi sebagai batu loncatan ke tahap berikutnya dan sebagai tolok ukur .kriteria seperti yang ditunjukkan di bawah ini:⁹

1. Pengetahuan Hukum, bahwa seseorang menyadari bahwa beberapa tindakan tertentu telah diatur oleh hukum. Baik aturan tertulis maupun tidak tertulis termasuk dalam kategori peraturan hukum yang sedang dibahas disini. Perilaku yang dimaksud mencakup keterlibatan dalam kegiatan yang dilarang oleh hukum dan yang diizinkan oleh hukum.

Beberapa anggota masyarakat menyatakan bahwa mereka sudah mengetahui tentang sertifikasi halal. Dilihat dari keadaan di sekitarnya dan informasi yang diperoleh dari masyarakat yang terlibat, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memahami pentingnya sertifikasi halal. Namun demikian, masyarakat masih lemah dalam hal kesadaran akan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menjamin jaminan produk halal. Hal ini terlihat secara tekstual dan fundamental di seluruh masyarakat. Hal ini dapat ditunjukkan dalam praktik di Desa Tajug, di mana terdapat produk makanan hasil usaha rumah tangga yang belum mendapatkan izin dan

⁸ Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, 131

⁹ Ibid, 123.

labelisasi halal, padahal produk tersebut telah didistribusikan dan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa masyarakat belum secara keseluruhan menerapkan hukum Islam maupun hukum positif.

2. Pemahaman Hukum, bahwa pengetahuan seseorang mengenai ketentuan dan informasi spesifik dari suatu undang-undang dan dapat menguraikan peraturan-peraturan penyusunnya. Misalnya, dalam situasi ini, perlu untuk mengetahui ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Berdasarkan realita di lapangan yang terjadi bahwa praktik sertifikasi halal yang ada Di Desa Tajug terjadi karena masyarakat belum memiliki kesadaran atas hukum tentang sertifikasi halal serta belum memahami isi atas aturan yang ada untuk ditindaklanjuti karena alasan-alasan tertentu seperti asumsi mahal biaya sertifikasi halal. Meskipun beberapa orang telah mengatakan bahwa memahami pentingnya sertifikasi halal, namun praktiknya produk pangan industri rumah tangga yang ada belum berlabel halal dikarenakan masyarakat telah terbiasa dan secara historis produk yang dikonsumsi sejauh ini diasumsikan halal.

3. Sikap Hukum, bahwa seseorang memiliki kecenderungan untuk membuat penilaian hukum tertentu. Menurut penelitian yang telah peneliti lakukan, masyarakat dalam membuat produk menggunakan bahan yang sudah sesuai kriteria makanan halal dalam syariat Islam.

Bahan yang digunakan berkualitas dan tidak mengandung bahan yang dilarang syariat seperti babi, khamr, dan lain sebagainya. Karena kondisi tersebut secara otomatis produk dapat dikatakan halal pada zatnya. Namun, belum tentu halal dari cara mendapatkannya, memproduksi juga menyimpannya. Dalam undang-undang telah dijelaskan bahwa bahan konsumsi yang secara zatnya halal namun telah diolah dan diracik tetap memerlukan sertifikasi halal.

Hal ini sejalan dengan praktik belum berlabelnya produk pangan industri rumah tangga di Desa Tajug yang merupakan indikasi bahwa implementasi hukum belum berjalan dengan sesuai. Berdasarkan temuan di lapangan hal ini disebabkan karena sikap acuh dan kurangnya kepedulian masyarakat atas sertifikasi dan label halal pada suatu produk yang beredar karena keyakinan atas kesamaan agama yang dianut sehingga berpikir bahwa sesama umat Islam tidak mungkin menjual produk yang tidak halal sehingga masyarakat enggan untuk melaksanakan proses pengajuan sertifikasi halal.

4. Pola Perilaku Hukum, dimana seseorang atau masyarakat luas telah sepakat dan patuh terhadap hukum yang ada di masyarakat.

Menurut hasil temuan penelitian yang didapatkan oleh peneliti, terdapat produk makanan industri rumah tangga yang belum tersertifikasi dan berlabel halal. Hal ini disebabkan oleh perilaku masyarakat pedesaan yang masih tradisional dan memiliki rasa saling percaya satu sama lain karena mereka beranggapan bahwa sesama

muslim tidak mungkin saling merugikan satu sama lain. Masyarakat juga tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan keharusan untuk mendaftarkan sertifikasi dan labelisasi halal. Karena, menurut temuan penelitian, sebagian masyarakat masih belum mengetahui informasi tentang sertifikasi halal berdasarkan peraturan perundang-undangan, ada yang pengetahuannya tumpang tindih dengan persyaratan P-IRT, sehingga menganggap label P-IRT sudah cukup tanpa label halal.

Berdasarkan berbagai paparan diatas dapat disimpulkan bahwa atas dasar sikap masyarakat atas produksi produk pangan industri rumah tangga menerangkan dan meyakini bahwa perilakunya telah sesuai syariat Islam karena dalam proses produksinya menggunakan bahan makanan yang sesuai kriteria syariat Islam. Benar adanya bahwa aspek pangan dalam Islam tidak ada larangan khusus untuk menghindari produk pangan yang tidak berlabel halal, namun secara jelas umat manusia diwajibkan untuk mengonsumsi makanan halal. Sehingga dengan adanya aturan yang menghimbau dilaksanakannya sertifikasi halal pada produk pangan, maka hal ini tentunya baik untuk dilaksanakan.

Kemudian atas perilaku masyarakat yang meyakini bahwa perilakunya telah sesuai syariat Islam karena dalam proses produksinya menggunakan bahan yang sesuai adalah karena

kurangnya pemahaman masyarakat bahwa ada beberapa batasan dalam penggunaan bahan tersebut yaitu apabila telah diolah maka produk pangan tersebut harus memiliki legitimasi atas kehalalannya. Serta pada dasarnya, adanya pelabelan halal pada suatu produk adalah salah satu bentuk jaminan atas kehalalannya sehingga masyarakat tidak akan ragu untuk mengonsumsinya.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan perilaku hukum masyarakat terhadap produk pangan industri rumah tangga dapat dikatakan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengindikasikan bahwa praktik sertifikasi halal pada produk pangan industri rumah tangga belum berjalan secara efektif. Kesimpulan ini dapat dicapai karena adanya fakta yang memungkinkan untuk dikatakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena fakta-fakta yang ada berpotensi untuk ditafsirkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penilaian tersebut bisa saja terjadi.

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelusuran tingkat kesadaran hukum masyarakat yang telah dipaparkan sebelumnya adalah bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Tajug masih tergolong rendah atau bahkan tidak dapat dikatakan memiliki pengetahuan hukum sama sekali. Hal ini disebabkan karena kriteria tingkat pengetahuan hukum yang terdiri dari empat indikasi belum

terpenuhi. Karena masih minimnya informasi hukum masyarakat mengenai peraturan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi alasannya.

Masyarakat Desa Tajug dalam praktik sertifikasi dan labelisasi halal produk makanan industri rumah tangga yang didasarkan pada pemahaman hukum Islam dan kebiasaan historis tanpa diiringi dengan hukum positif menjadi sumber permasalahan dengan minimnya pemahaman hukum masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi dan labelisasi halal. Permasalahan ini didasari oleh fakta bahwa masyarakat Desa Tajug melakukan praktik sertifikasi dan labelisasi halal terhadap produk makanan industri rumah tangga. Selain itu, sikap apatis masyarakat mengenai hal tersebut menjadi penyebab yang turut andil dalam belum terwujudnya sikap hukum dan perilaku hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Kepatuhan Hukum Masyarakat terhadap Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengenai Pengajuan Permohonan Sertifikat Halal atas Produk Pangan Industri Rumah Tangga di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat adalah dengan membuat peraturan. Peraturan-peraturan tersebut ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu,

masyarakat dalam hal ini masyarakat Desa Tajug berkewajiban untuk selalu mendukung upaya pemerintah dengan cara menghormati dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dengan penuh kesadaran. Kesadaran merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan maksud dan tujuan hukum, juga alasan adanya seperangkat aturan yang berlaku.

Sosialisasi diperlukan agar peraturan pemerintah dapat mempengaruhi perasaan dan sikap objek hukum. Untuk dapat mempengaruhi pikiran dan sikap sasaran hukum, maka sosialisasi merupakan salah satu metode yang paling berhasil dan efisien untuk mewujudkan pengetahuan masyarakat yang benar berdasarkan makna hukum yang berlaku.

Karena hukum berlaku untuk semua orang, maka akan sulit bagi masyarakat untuk memahami dan mematuhi persyaratannya jika pemerintah tidak memanfaatkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, maka aturan tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan awal yang diinginkan.

Fungsi dan peran pemerintah harus sejalan dengan fungsi dan peran masyarakat agar lebih mudah untuk menjaga ketertiban dan keteraturan sosial. Untuk memberikan masyarakat dengan tingkat pemahaman dan pengetahuan hukum yang lebih baik, kegiatan sosialisasi yang besar dan berkala perlu dimaksimalkan. Kesempatan yang luas dan berkesinambungan untuk melakukan sosialisasi perlu disediakan. Dimana apabila hal ini dilakukan secara efektif, maka akan berdampak pula pada adanya kepatuhan hukum di masyarakat.

Begitu pula agama Islam, telah memberikan segala aturan yang wajib dipatuhi dan dihindari dalam al-quran dan hadist. Aturan-aturan tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan termasuk juga aturan atas hal-hal yang halal dan haram untuk dikonsumsi. Oleh karena mayoritas penduduk Desa Tajug beragama Islam, maka sudah barang wajib pemerintah desa atau lembaga sekitar yang terkait mengatur hal-hal untuk mendukung masyarakatnya dapat melaksanakan ibadah dan ajaran agama yang dipeluknya.

Sehubung dengan pembahasan sebelumnya perihal yang berkaitan dengan industri rumah tangga di Desa Tajug yang dimaksud dalam penelitian ini yang diharapkan dalam pelaksanaannya dapat beriringan antara hukum Islam dan hukum positif sehingga dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat dan dapat terjamin keamanan atas produk yang dikonsumsi sekaligus dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan baik.

Hal ini berkaitan dengan adanya peraturan dan regulasi yang mewajibkan sertifikasi dan pelabelan status halal untuk setiap produk konsumsi. Tentu saja, dengan catatan, mereka mematuhi beberapa syarat dan ketentuan yang telah digariskan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 yang disahkan pada tahun 2014. Sebenarnya, peraturan hukum yang mengatur pengajuan permohonan sertifikat halal sudah ada dan dapat ditemukan pada Pasal 29. Meskipun demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan ini belum banyak diperhatikan atau dipraktikkan oleh masyarakat Desa Tajug. Oleh karena

itu, tujuan untuk menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat atas adanya undang-undang tentang jaminan produk halal belum sepenuhnya terealisasi.

Menurut data yang dikumpulkan, memang benar bahwa pelaku usaha di Desa Tajug menggunakan bahan yang zatnya sesuai kriteria syariat Islam dalam proses pembuatannya yang tidak diwajibkan untuk mengajukan permohonan sertifikat halal agar dapat dianggap halal menurut hukum Islam. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal berkaitan dengan pengajuan permohonan sertifikat halal yang seharusnya menjadi kewajiban setiap pelaku usaha pada khususnya dan seluruh masyarakat Desa Tajug pada umumnya.

Masih belum adanya kegiatan sosialisasi yang maksimal dari pemerintah terkait aturan hukum, khususnya Pasal 29 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengenai pengajuan permohonan sertifikasi halal, menyebabkan ketidakpatuhan terhadap aturan hukum yang dibuat pemerintah di masyarakat. Peneliti menemukan bahwa sebagian besar masyarakat belum menjalankan peraturan tersebut dengan baik karena ketidaktahuan masyarakat, yang mengindikasikan bahwa masih kurangnya pemahaman dan informasi masyarakat Desa Tajug tentang sertifikasi halal.

Jika diteliti dan dikaji dengan menggunakan kerangka sosiologi hukum Islam sebagai kerangka analisisnya. Sejauh dapat diterapkan, sosiologi hukum Islam dapat digunakan untuk menyelidiki cara-cara dimana

dinamika perubahan masyarakat dan perubahan hukum saling mempengaruhi satu sama lain dengan menerapkan perspektif hukum Islam. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teori sosiologi hukum, yang mendasarkan kepatuhan hukum pada dua variabel, yaitu hukum dan manusia yang menjadi objek peraturan hukum. Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa sosiologi hukum didasarkan pada kepatuhan hukum. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum dianggap tidak hanya sebagai fungsi dari norma-norma yang mengatur sistem hukum, tetapi juga sebagai fungsi dari manusia yang tunduk pada sistem hukum tersebut. Penjelasan akan mempertimbangkan kecenderungan orang untuk mematuhi hukum, bukan hanya berfokus pada keberadaan hukum, dan akan dilengkapi dengan pertimbangan penerapan hukum Islam pada masalah yang sedang dihadapi, yang dalam hal ini adalah masalah produk makanan industri yang belum memiliki sertifikasi halal.

Temuan-temuan penelitian yang telah dipaparkan cukup memperjelas bahwa masyarakat Desa Tajug belum melalui tahapan-tahapan yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat halal. Selain itu, salah satu alasannya adalah karena hukum yang berlaku tidak diikuti dengan baik. Kurangnya pemahaman masyarakat di Desa Tajug mengenai aturan sertifikasi halal menjadi kontributor utama ketidakpatuhan masyarakat terhadap tatanan hukum yang berlaku. Namun demikian, masyarakat telah menyadari pentingnya makanan dan minuman halal dan setidaknya ada satu

pelaku usaha di Desa Tajug yang telah mendaftarkan produknya sebagai produk halal yang disebutkan dipenelitian ini.

Persoalan kepatuhan hukum, yang merupakan proses psikologis, dapat dipecah menjadi tiga tahap mendasar yang dapat dieksplorasi lebih lanjut. Dalam hal ini, ketiga proses fundamental tersebut dapat juga dijadikan sebagai indikator sejauh mana suatu masyarakat mematuhi hukum yang mengaturnya. Menurut apa yang telah disebutkan oleh H.C. Kelmen, antara lain sebagai berikut:¹⁰

1. *Compliance*. Kepatuhan yang didasarkan pada antisipasi akan adanya imbalan dan keinginan untuk menghindari hukuman yang mungkin akan ditimpakan merupakan salah satu contohnya.

Karena kategori makanan dan minuman yang saat ini beredar di pasaran diwajibkan untuk bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2024, dan bagi produk yang belum bersertifikat halal akan dikenakan sanksi setelah batas waktu tersebut. Maka proses pengajuan permohonan sertifikat halal yang telah dilakukan oleh salah satu pelaku usaha di Desa Tajug adalah agar terhindar dari sanksi serta manfaat selanjutnya untuk meningkatkan jaminan kualitas produk dan kepastian hukum agar penjualan dapat meningkat. Terlebih saat ini terdapat layanan sertifikasi halal gratis. Maka dari itu, adanya fasilitas tersebut juga menjadi imbalan atas asumsi mahalanya pengajuan sertifikasi halal dari pelaku usaha tersebut.

¹⁰ Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, 204.

2. *Identification* muncul ketika orang mematuhi hukum bukan karena nilai intrinsiknya, melainkan agar keanggotaannya dalam kelompok dapat dipertahankan dan ada hubungan positif dengan mereka yang memiliki otoritas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan pada bab III, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Tajug secara umum mengetahui keuntungan yang diperoleh dari sertifikat halal bagi produk makanan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga jika mereka mendaftarkannya. Namun, hal ini tidak dilakukan karena kurangnya kepedulian masyarakat terhadap hukum yang berlaku, dan dengan melakukan hal tersebut, masyarakat Desa Tajug beranggapan bahwa saling percaya satu sama lain dan percaya bahwa sesama muslim tidak akan saling menjerumuskan satu sama lain. Ketika hal ini dipertimbangkan, terlihat seolah-olah hal ini adalah perilaku menjaga hubungan yang baik antar masyarakat Desa Tajug, namun pada kenyataannya, hal ini merupakan hasil dari ketidakpatuhan masyarakat Desa Tajug terhadap hukum yang dilakukan secara bersama-sama.

3. *Internalization* bahwa orang mematuhi hukum karena ada imbalan yang terkait dengan kepatuhan terhadap hukum itu sendiri. Jika kita mempertimbangkan isu-isu yang muncul di Desa Tajug, kita dapat menyimpulkan bahwa pelaku usaha yang berpartisipasi dalam pendaftaran sertifikat halal tidak diragukan lagi menerima manfaat. Manfaat ini datang dalam bentuk produk yang terjamin, dan

konsumen mendapatkan rasa percaya diri yang meningkat. Selain itu, pelaku usaha secara otomatis mematuhi perintah agama dengan mengkonsumsi makanan halal. Namun pada tahap ini, faktanya sebagian besar pelaku usaha belum mendaftarkan produk mereka untuk sertifikasi halal. Oleh karena itu, masyarakat Desa Tajug secara keseluruhan belum mencapai tahap ini.

Atas dasar analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kepatuhan hukum masyarakat Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengenai pengajuan permohonan sertifikat halal termasuk dalam tahap *compliance* yang disebut sebagai dasar dari tiga tahap kepatuhan yang dikemukakan oleh H.C. Kelmen.

Kesimpulan ini dapat dicapai karena pada analisis di atas dipaparkan bahwa dua pelaku usaha yang menaati aturan-aturan tersebut melakukannya dengan maksud untuk mencegah kesulitan dikemudian hari yang mungkin timbul. Masyarakat Desa Tajug menaati aturan-aturan tersebut bukan karena penanda kelompok ataupun nilai intrinsiknya tetapi lebih karena manfaat yang melekat pada aturan-aturan tersebut. Karena jangka waktu sertifikasi halal untuk kategori makanan dan minuman sampai pada tanggal 17 Oktober 2024 dan bagi yang belum tersertifikasi akan dikenai sanksi.

Oleh karena itu, kepatuhan hukum Masyarakat Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam kaitannya dengan pengajuan permohonan sertifikat halal masih tergolong rendah, secara spesifik masih dalam tahap *compliance*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya maka sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa adanya produk pangan industri rumah tangga tanpa sertifikasi dan label halal di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo antara lain:

1. Bahwa kesadaran hukum masyarakat Desa Tajug masih tergolong rendah atau belum bisa dikatakan mempunyai kesadaran hukum. Meskipun benar adanya bahwa aspek pangan dalam Islam tidak ada larangan khusus untuk menghindari produk pangan yang tidak berlabel halal, namun secara jelas umat manusia diwajibkan untuk mengonsumsi makanan halal. Oleh karena itu adanya peraturan perundang-undangan tentang sertifikasi halal adalah hal yang baik untuk dilakukan. Alasan kesadaran hukum masyarakat Desa Tajug masih rendah dikarenakan belum terpenuhinya ke empat indikator (pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap dan pola perilaku hukum) mengenai tingkatan kesadaran hukum. Karena masih kurangnya pengetahuan hukum masyarakat, adanya sikap ketidakpedulian masyarakat mengenai pentingnya sertifikat halal untuk produk konsumsi hal ini terbukti dengan masih enggan masyarakat untuk melaksanakan pengajuan permohonan pendaftaran

sertifikat halal. Kemudian masih adanya asumsi masyarakat menenganai mahalnya biaya untuk sertifikasi halal. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat kurang dalam pengetahuan tentang sertifikasi halal karena sertifikasi halal pendaftarannya gratis.

2. Bahwa kepatuhan hukum masyarakat terhadap Pasal 59 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengenai pengajuan permohonan sertifikat halal di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dapat dikatakan belum patuh. Faktor yang mempengaruhi sebagian masyarakat tidak patuh terhadap aturan hukum tersebut yakni didominasi karena kurangnya pengetahuan hukum yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Tajug. Namun dengan adanya sebagian yang mematuhi terhadap aturan hukum tersebut, dengan berdasarkan hasil analisis sosiologi hukum kepatuhan masyarakat mengenai adanya aturan tersebut masih digolongkan pada tahap *Compliance*. Di mana dalam hal ini alasan sebagian masyarakat untuk mematuhi aturan hukum tersebut didasari untuk menghindari problem di kemudian hari mengingat batas waktu berakhirnya sertifikasi halal kategori makanan dan minuman adalah sampai tanggal 17 Oktober 2023 sehingga setelah itu produk konsumsi yang belum berlabel halal akan dikenai sanksi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti paparkan diatas peneliti memberikan saran-saran antara lain sebagai berikut:

1. Bagi lembaga yang bersangkutan dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui lembaga turunannya dan seperangkat lembaga lain yang menaungi hendaknya lebih memaksimalkan kegiatan sosialisasi mengenai sertifikat halal dan juga prosedur pengajuan permohonan sertifikat halal sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Serta memberikaan pembinaan terhadap pendamping halal agar dapat berperan dan berjalan dengan sebagaimana mestinya.
2. Bagi masyarakat agar memiliki kesadaran dan juga kepedulian terhadap aturan hukum pemerintah seperti halnya masalah sertifikat halal. Selain itu sebagai tokoh masyarakat masyarakat lain yang bersangkutan agar selalu bersifat aktif untuk mendorong masyarakat segera mengurus sertifikat halal terhadap produk konsumsi.
3. Bagi Pemerintahan Desa setempat agar juga ikut andil dalam pelaksanaan sertifikasi dan label halal yang dilaksanakan oleh masyarakat dimana dalam hal ini pemerintah desa juga sangat berpengaruh apabila ikut andil dalam praktik tersebut sehingga dapat terciptanya ketertiban masyarakat terhadap hukum khususnya aturan pendaftaran sertifikasi halal terhadap produk konsumsi sehingga jangka panjangnya dapat mendorong pembangunan ekonomi di Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Girindra, A. *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*. Jakarta: LPPOM-MUI, 1998
- Irianto, Hari Eko dan Giyatmi. *Pengembangan Produk Pangan*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Mustajab. *Masa Depan Pesantren: Telaah atas Model Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren Salaf*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2015.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.
- Ni'mah, Zulfatun. *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*. Bandung: Binacipta, 1983.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.
- Solikin, Nur. *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*. Pasuruan: Qiara Media, 2022.
- Sopa. *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia, Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan dan Kosmetika*, Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2013.
- Sugiyono. *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suryana. *Makanan yang Halal dan Haram*. Jakarta: Mitra Aksara Panaitan, 2009
- Waluya, Bagja. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: Setia Purna Inves, 2007.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Mudzar, M. Atho'. *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, dalam (ed.) M. Amin Abdullah, et.al., *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.
- Yahya, Nasrullah. *Sosiologi Hukum Islam*. Lhokseumawe: Seva Bumi Persada, 2013.
- Jurnal**
- Faridah, Hayyun Durrotul. *Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, E-ISSN: 2654-9778; P-ISSN: 2654-9409
Volume 2 Nomor 2, Desember 2019.

Hidayatullah, Muhammad Syarif. *Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)*. ISSN: 1907-7262/e-ISSn:2477-5339, Vol. 11 No. 2. Banjarmasin: UIN Antasari, Desember 2020.

Nursukma, Afdhila dan Jumailah, Analisis Hukum terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal di Industri Rumah Tangga, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2022, IAIN Pekalongan.

Rahmawan, Arif, Tian Nur MA'rifat, Muhammad dan Gusti Randy Pratama. *Pendampingan Pengembangan Produk Pangan Herbal melalui Lomba Cipta Kreasi oleh Desa Tajug, Ponorogo*. Volume 7 Ponorogo: UNIDA Gontor, Maret 2022.

Rosana, Ellya. *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal TAPIS Vol.10 No.1, 2014.

Wijaya, Wiwit Arif dan Winiati P. Rahayu. *Pemenuhan Regulasi Pelabelan Produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Bogor*, Jurnal Mutu Pangan, Vol. 1, No. 1, 2014.

Skripsi

Fajrianti, St. *Respon Masyarakat terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal di Kec. MAttiro Sompe Kabupaten Pirang (Analisis Hukum Islam)*. Parepare: IAIN Parepare, 2020.

Najiyah, Zumroh. *Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk*

Halal (Studi Pada LPPOM Jatim dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan). Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.

Nurfaika, Sitti. *Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Perspektif Maqashid Al-Syariah)*. Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2021.

Perundang-Undangan

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.5.1.2569 tentang Kriteria dan tata Laksana Penialian Produk Pangan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Lain-Lainnya

Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri 2021 “*Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam*” dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam> (diakses pada tanggal 8 Februari 2023, jam 17.54)

Pemerintah Desa Tajug, *Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2022*

Sehati.halal.go.id Diakses pada tanggal 9 Novemeber 2022, Jam 18.58 WIB

Setkab.go.id. Diakses pada tanggal 4 Januari 2023, Jam 15.05 WIB

The Royal Islamic Strategic Studies Centre “RISSC:Populasi Muslim Indonesia Terbesar di Dunia” dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia> (diakses pada tanggal 8 Februari 2023, jam 18.12)

